

**TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS (MBG) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115
TAHUN 2025 PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

OLEH:

BAYU NOVFREZA SETIOBUDI

NIM 220203110066



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

**TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS (MBG) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115
TAHUN 2025 PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

OLEH:

BAYU NOVFREZA SETIOBUDI

NIM 220203110066



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Pernyataan ini dibuat sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab penulis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi berjudul:

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN PERATURAN NOMOR 115 TAHUN 2025 PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Merupakan hasil karya ilmiah yang disusun secara mandiri, mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dinyatakan tidak sah secara hukum akademik.

Malang, 22 Juni 2026

Penulis,



Bayu Novfreza Setiobudi
NIM. 220203110066

HALAMAN PERSETUJUAN

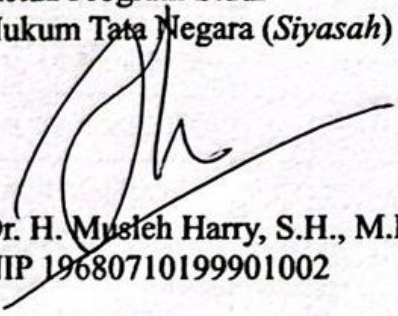
Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi Saudara Bayu Novfreza Setiobudi, NIM 2202023110066, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2025 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 19680710199901002

Dosen Pembimbing


Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H
NIP 198905052020122003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Bayu Novfeza Setiobudi
NIM : 220203110066
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H
Judul Skripsi : Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Perspektif
Maslahah Mursalah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 5 Desember 2025	Konsultasi dan Revisi Judul	
2	Jum'at, 12 Desember 2025	Revisi Latar Belakang	
3	Selasa, 10 Februari 2026	Revisi Metode Penelitian	
4	Selasa, 17 Februari 2026	Revisi Proposal Skripsi	
5	Selasa, 24 Februari 2026	ACC proposal	
6	Selasa, 14 April 2026	Revisi Hasil Seminar Proposal	
7	Selasa, 28 April 2026	BAB III Pembahasan	
8	Jum'at, 8 Mei 2026	Revisi BAB III Pembahasan dan BAB IV	
9	Rabu, 13 Mei 2026	Revisi Bab IV dan Abstrak	
10	Rabu, 20 Mei 2026	Finalisasi Keseluruhan dan ACC Skripsi	

Malang, 21 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Muslih Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Bayu Novfreza Setiobudi, NIM 220203110066, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2025 PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*”

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:
Dosen Penguji:

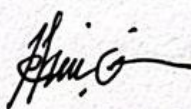
1. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198706202019032013


(.....)
Ketua

2. Sheila Kusuma Wardani A, S.H., M.H.
NIP. 198905052020122003


(.....)
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 198405202023211024


(.....)
Penguji Utama

Malang, 22 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 19710826199032002

MOTTO

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(Q.S Ghafir: 44)

“Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda”

(Tan Malaka)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayat, dan inayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Perspektif *Maqashid Syariah*”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini merupakan manifestasi dari perjalanan panjang, dedikasi, serta dukungan dari berbagai pihak yang tak henti-hentinya mengalir. Dalam setiap lembar yang tersusun, tersimpan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

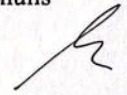
1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana. M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kesabaran, waktu, serta ilmu yang telah dibagikan. Bimbingan dan arahan Ibu bukan sekadar tuntunan akademis, melainkan inspirasi bagi peneliti untuk terus berpikir kritis.
5. Khairul Umam, M.HI, selaku dosen wali dari peneliti selama masa perkuliahan.
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran baik akademik maupun non akademik bagi peneliti semasa perkuliahan, semoga ilmu yang telah diberikan mendapat balasan yang terbaik dan mendapat ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua peneliti, sosok yang lewat keringatnya mengajarkan peneliti arti tanggung jawab dan ketangguhan. Terima kasih telah menjadi tiang yang kokoh, yang selalu meyakinkan peneliti bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih selama kita mau berusaha. Kalian adalah rumah bagi segala keluh kesah dan sumber doa yang paling tulus serta pelabuhan teduh dan sumber doa yang tidak pernah putus. Terima kasih telah menjadi alasan peneliti untuk tetap tegak berdiri. Skripsi ini adalah persembahan kecil atas segala peluh dan kasih sayang luar biasa yang telah kalian berikan sepanjang hidup peneliti.
8. Kakak dan saudara satu-satunya, Ayu Fendria Susiani, yang selalu memberikan dukungan moral dan keceriaan di masa-masa sulit. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan penyemangat di balik layar.

9. Pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, namun telah menjadi bagian dari perjalanan ini melalui doa, bantuan teknis, maupun semangat yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Islam.

Malang, 21 Mei 2026
Penulis



Bayu Novfreza Setiobudi

NIM 220203110066

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi bukan menerjemahkan Bahasa arab ke dalam Bahasa Indonesia. Transliterasi merupakan pedoman untuk mengalihkan tulisan arab ke tulisan Indonesia (latin), Dalam penulisan karya ilmiah penggunaan istilah asing kerap kali tidak terhindarkan, dalam penulisan istilah arab terdapat pedoman transliterasi khusus yang dijadikan dasar. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Berikut table pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z	Z	zet (titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Ers
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan fokal rangkap (difting) sama seperti vokal dalam bahasa indonesia. Berikut merupakan transliterasi vokal dalam ahasa arab menggunakan lambang atau harakat, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	kasrah	I	I
أ	dammah	U	U

Berikut merupakan transliterasi vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
أُو	Fathah dan wau	Au	A dan u

C. Maddah

Maddah merupakan vokal panjang yang menggunakan lambang harakat dan huruf, transliterasinya adalah huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بِى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
بِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
بِى	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

- مَات : *māta*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk Ta marbutah terbagi menjadi dua cara, apabila menggunakan harakat maka transliterasi ta marbutah tersebut adalah (T), apabila ta marbutah tersebut ta marbutah tersebut mati atau menggubakan sukun maka transliterasinya adalah (H). Jika ta marbutah tersebut berada di akhir kata dan diikuti dengan al- serta bacaan keduanya terpisah maka transliterasinya dengan (H).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
- الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sastra arab dilambangkan dengan (‘) dalam transliterasi ini lambang syaddah atau tasydid dilambangkan dengan pengulangan huruf konsonan (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah

Contoh:

- رَبَّنَا : *rabbanā*
- نَجِّنَا : *najjainā*

- الْحَجُّ : *al-hajj*
- عَدُوٌّ : *aduwwu*

Jika huruf ع ber – tasydid di akhir kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah () maka ditransliterasikan seperti huruf maddah ()

Contoh:

- عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)
- عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa arab dituliskan dengan ال (alif lam ma’rifah), kata sandang dalam penelitian ini ditransliterasikan seperti biasa (al-), baik jika diikuti huruf qamariah maupun syamsiyah, transliterasi kata sandang tidak mengikuti huruf langsung yang mengikutinya, namun kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
- الفَلَسْفَةُ : *al-falsafah*

G. Hamzah

Hamzah apabila berada diawal kata ia tidak dilambangkan, hal ni dikarenakan dalam tulisan arab ia berupa alif, jika hamzah tersebut berada ditengah kalimat maka ia ditransliterasikan menjadi apostrof (‘), dan ketentuan ini hanya berlaku bagi hamzah.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*
- النَّوْءُ : *al-nau’*
- شَيْءٌ : *syai’un*
- أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Penggunaan transliterasi diprioritaskan bagi istilah-istilah arab yang belum memiliki bentuk aku dalm bahasa indonesia, apanila istilah tersebut sudah populer atau sering digunakan dalam penulisan bahasa indonesia seperti Al-Quran, Hadist. Maka tidak perlu meggunakan transliterasi khusus. Meskipun demikian, apabila suatu istila tertentu merupakan bagian dari satu kesatuan teks arab misalnya kutipan ayat atau kaidah hukum tertentu maka penulisannya harus tetap di transliterasi secara utuh tanpa kecuali.

Contoh:

- *Fī ṣilāl al-Qur'ān*
- *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*
- *Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

I. Lafẓ Al-Jalālāh

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- دِينَ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

- هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Meskipun sistem aksara Arab tidak mengenal konsep huruf kapital, namun dalam proses transliterasinya tetap wajib mengikuti kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan pada huruf pertama di awal kalimat serta huruf pertama untuk penulisan nama diri, seperti nama orang, tempat, dan bulan. Khusus untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang (*al-*), huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri tersebut, bukan pada kata sandangnya. Akan

tetapi, apabila kata sandang (*al-*) terletak di awal kalimat, maka huruf "A" pada kata sandang tersebut wajib ditulis menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*
- *Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*
- *Abū Naṣr al-Farābī*
- *Al-Gazālī*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Definisi Konseptual	14
G. Metode Penelitian	16
H. Penelitian Terdahulu	19
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	27
B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	29
C. Teori Maqashid syariah	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Dinamika Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis	37
B. Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)	46

C. Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Perspektif Maqashid syariah _____	70
BAB IV PENUTUP _____	79
A. Kesimpulan _____	79
B. Saran _____	80
DAFTAR PUSTAKA _____	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP _____	88

ABSTRAK

Bayu Novfreza Setiobudi, 220203110066, 2026. **Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Perspektif *Maqashid Syariah***. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Makan Bergizi Gratis, *Maqashid Syariah*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengatasi masalah gizi buruk secara masif. Instrumen hukum utama kebijakan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, serta pendanaan hingga pengadaan barang/jasa. Meskipun memiliki tujuan mulia, implementasi program ini memicu kekhawatiran terkait keamanan pangan yang dibuktikan dengan ribuan kasus keracunan siswa, serta potensi penyimpangan anggaran akibat mekanisme penunjukan langsung. Penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan tata kelola MBG dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan perspektif *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ditinjau dari AUPB, tata kelola MBG saat ini dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip AUPB. Pelaksanaan program ini dinilai bermasalah karena melanggar sejumlah prinsip tata kelola. (2) Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, program MBG secara substansial mendukung perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), serta berpijak pada nilai-nilai agama (*hifz al-din*). Namun, *maslahah* tersebut terancam menjadi *mafsadah* (kerusakan) jika aspek higienitas yang melanggar standar *halalan thayyiban* dan potensi *fraud* anggaran dalam rantai pasok tidak segera diperbaiki melalui sistem pengawasan yang transparan.

ABSTRACT

Bayu Novfreza Setiobudi, 220203110066, 2026, **Governance of the Free Nutritious Meal (MBG) Program Implementation Based on Presidential Regulation Number 115 of 2025: A *Maqashid Syariah* Perspective**. Thesis, Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

Keywords: Free Nutritious Meal, General Principles of Good Governance (AUPB), *Maqashid Syariah*

The Free Nutritious Meal (MBG) Program is a strategic national policy under President Prabowo Subianto's administration aimed at improving human resource quality and addressing malnutrition on a massive scale. The primary legal instrument is Presidential Regulation No. 115 of 2025, which governs planning, funding, and procurement mechanisms. Despite its noble objectives, the program's implementation has raised concerns regarding food safety evidenced by thousands of student poisoning cases and potential budget irregularities due to direct appointment mechanisms. This study aims to analyze the alignment of MBG governance with the General Principles of Good Governance (AUPB) and the *maqashid syariah* perspective.

This study is normative legal research utilizing a statute approach and a conceptual approach. Legal materials were analyzed descriptively and interpretatively to address the research questions.

The results of the study indicate that: (1) From the perspective of the General Principles of Good Governance (GPGG), the current governance of the Free Nutritious Meal (MBG) program has not fully complied with the prescribed principles. The implementation of this program is deemed problematic due to the violation of several governance standards. (2) Within the framework of *maqashid syariah*, the MBG program substantially supports the protection of life (*hifz an-nafs*), intellect (*hifz al-aql*), lineage (*hifz an-nasl*), and wealth (*hifz al-mal*), while firmly rooted in religious values (*hifz al-din*). Such public benefits are highly vulnerable to transforming into harm (*mafsadah*) if hygiene deficiencies violating the *halalan thayyiban* standard and potential financial fraud within the supply chain are not immediately rectified through a transparent oversight system.

ملخص

بايو نوفريزا سيتيبودي، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠٣١١٠٠٦٦، حوكمة تنفيذ برنامج الوجبات الغذائية المجانية (MBG) بناءً على المرسوم الرئاسي رقم ١١٥ لعام ٢٠٢٥ من منظور المصلحة المرسلة. بحث جامعي، قسم القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرفة: شيلا كيسوما ورداني أمنستي، الماجستير في الحقوق.

الكلمات المفتاحية: الوجبات الغذائية المجانية، المبادئ العامة للحكم الراشد، مقاصد الشريعة. يعد برنامج الوجبات الغذائية المجانية (MBG) سياسة استراتيجية وطنية في ظل حكومة الرئيس فرايو سوبيانتو تهدف إلى تحسين جودة الموارد البشرية ومعالجة سوء التغذية على نطاق واسع. الأداة القانونية الرئيسية هي المرسوم الرئاسي رقم ١١٥ لعام ٢٠٢٥ الذي ينظم آليات التخطيط والتمويل والمشتريات. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى توافق حوكمة البرنامج مع المبادئ العامة للحكم الراشد ومنظور المصلحة المرسلة. هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي. تم تحليل المواد القانونية وصفيًا وتفسيريًا للإجابة على مشكلات البحث. أظهرت نتائج البحث ما يلي: (١) من منظور المبادئ العامة للحكم الرشيد، فإن حوكمة برنامج الوجبات الغذائية المجانية في الوقت الراهن لم تستوفِ هذه المبادئ بشكل كامل. يُعد تنفيذ هذا البرنامج أمرًا مثيرًا للجدل نتيجة انتهاك عدد من معايير الحوكمة السليمة. (٢) يدعم هذا البرنامج جوهريًا، من منظور مقاصد الشريعة، حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، كما يركز على قيم حفظ الدين. تواجه هذه المصالح المرسلة خطر التحول إلى مفسدة إذا لم يتم تدارك وإصلاح قصور النظافة العامة المخالف لمعايير الحلال الطيب، ومخاطر الاحتيال المالي في سلاسل الإمداد بشكل عاجل عبر نظام رقابي شفاف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika ketatanegaraan Indonesia setelah transisi kepemimpinan nasional pada tahun 2024 menghadirkan paradigma baru dalam relasi antara kewenangan eksekutif, kesejahteraan sosial, dan pengelolaan keuangan negara. Salah satu manifestasi paling fundamental dari pergeseran ini adalah implementasi visi Asta Cita pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui perbaikan gizi sebagai program prioritas nasional utama.¹ Program Makanan Bergizi Gratis yang selanjutnya disebut MBG, merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan ini dilandasi oleh amanat Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*² yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Konsep hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia juga tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM):

¹ Redaksi KPPN, “Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN sebagai Roadmap Anggaran Tahun 2025,” diakses 27 Januari 2026, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/makassar1/id/data-publikasi/artikel/2935-efisiensi-belanja-dalam-pelaksanaan-apbn-sebagai-roadmap-anggaran-tahun-2025.html>.

² Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.³
- (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.⁴

Ketentuan tersebut menjamin setiap orang memiliki standar hidup yang memadai bagi kesehatan dan kesejahteraannya, termasuk hak atas pangan. Oleh karena itu, pemenuhan gizi nasional bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab konstitusional negara untuk menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat. Secara empiris, latar kebutuhan kebijakan ini didorong oleh indikator status gizi nasional. Kementerian Kesehatan mengumumkan prevalensi stunting nasional turun dari 21,5% (2023) menjadi 19,8% (2024) dan menegaskan target penurunan menuju 14,2% (2029) dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN.⁵ Pemerintah memasukkan MBG dalam RPJMN 2025–2029 melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025, dengan target puluhan juta penerima manfaat atau sekitar 82,9 juta pada akhir 2025. Sebagai kebijakan berskala nasional, MBG tidak hanya membutuhkan kesiapan logistik dan anggaran, tetapi juga menuntut desain tata kelola yang mampu memastikan keamanan pangan, efektivitas layanan, serta

³ Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

⁴ Pasal 25 Ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

⁵ “SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%,” diakses 27 Januari 2026, <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198>.

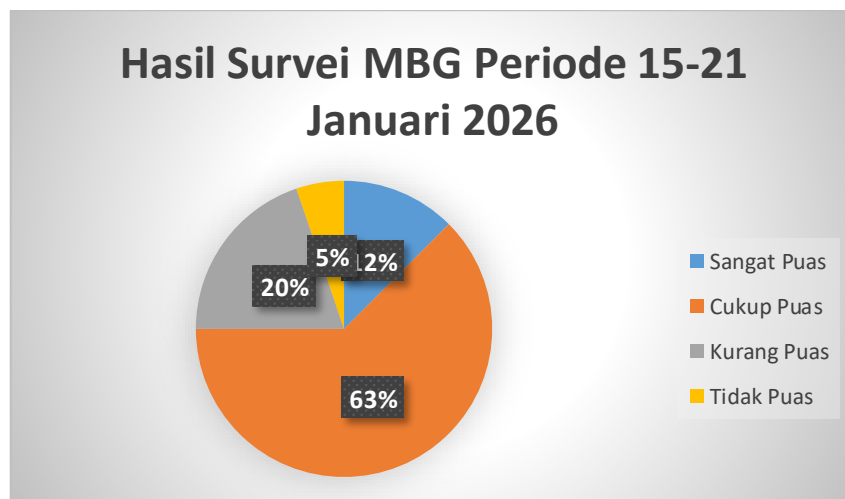
mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dari tingkat pusat hingga pelaksana di lapangan.

Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 merupakan manifestasi upaya pemerintah dalam mengorganisasi institusi pelaksana demi menjamin kelancaran program strategis pemenuhan gizi nasional. Melalui Peraturan Presiden tersebut, BGN ditempatkan sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas dan fungsi antara lain terkait koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan kebijakan pemenuhan gizi nasional. Seiring berjalan dan meluasnya implementasi MBG, pemerintah menguatkan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025. Tim Koordinasi ini dinyatakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan mandat koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian, serta pola pelaporan berkala kepada Presiden. Secara normatif, pembentukan Tim Koordinasi dinilai sebagai upaya mempertegas tata kelola lintas kementerian/lembaga dan memperkuat kendali program, namun pada saat yang sama, ia juga menegaskan bahwa desain kebijakan MBG merupakan kebijakan yang melekat pada Presiden baik dari sisi arah kebijakan maupun kontrol administratif.

Puncak institusionalisasi tata kelola MBG secara normatif tampak pada penetapan Peraturan Presiden 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Peraturan Presiden 115 Tahun 2025 menjadi payung pengaturan yang memuat aspek-aspek strategis, antara lain

kerangka pendanaan, pengadaan, serta perangkat pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan MBG. Dalam Peraturan Presiden ini, pendanaan program ditegaskan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan membuka kemungkinan dukungan pendanaan lain sesuai ketentuan. Pengaturan pendanaan berbasis APBN membawa konsekuensi akuntabilitas keuangan negara, kebijakan harus dapat diuji melalui mekanisme pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta kontrol politik melalui fungsi anggaran dan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan kata lain, kebijakan MBG tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas fiskal sebagai bagian dari prinsip konstitusionalisme modern.

Grafik 1. Hasil Survei terhadap Program Makan Bergizi Gratis



Sumber: Indikator Politik Indonesia

Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan apresiasi positif dari mayoritas masyarakat. Penelitian yang melibatkan 1.220 responden warga negara Indonesia dalam kurun waktu 15-21 Januari 2026 tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 72,8 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun penerimaan awal terhadap program cukup tinggi, keberlanjutan kepuasan publik sangat bergantung pada kemampuan manajerial Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjaga kualitas layanan.⁶

Persoalan dalam penerapan MBG menunjukkan bahwa isu kebijakan publik tidak hanya terbatas pada tahap pembuatan lembaga dan pengesahan peraturan. Dalam penerapan nyata, tampak adanya indikasi risiko yang dapat menciptakan masalah terkait legitimasi material dan kinerja, khususnya dalam aspek keamanan pangan serta pengelolaan pengadaan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memaparkan adanya 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan terkait MBG pada periode 6 Januari–12 Mei 2025 di 10 provinsi.⁷ Media internasional sempat menyoroti skala dan dampak insiden tersebut. Reuters melaporkan bahwa sekitar 6.000 orang mayoritas anak mengalami keracunan dan pemerintah merespons dengan penguatan perangkat keamanan pangan serta penutupan sebagian dapur yang tidak memenuhi standar.⁸ Di Indonesia, laporan

⁶ Antaranews.com, “Survei Indikator Politik 2026: Mayoritas publik puas atas program MBG,” Antara News, diakses 10 April 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5404234/survei-indikator-politik-2026-mayoritas-publik-puas-atas-program-mbg>.

⁷ BPOM Catat 17 Kasus Keracunan MBG di 10 Provinsi Selama Awal 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250515125654-20-1229421/bpom-catat-17-kasus-keracunan-mbg-di-10-provinsi-selama-awal-2025>.

⁸ “Indonesian president defends free meals programme after 6,000 suffer food poisoning | Reuters,” diakses 27 Januari 2026, <https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/indonesian-president-defends-free-meals-programme-after-6000-suffer-food-2025-09-29/>.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebutkan ribuan kasus keracunan siswa akibat MBG (13.168 siswa hingga pertengahan Oktober 2025).⁹ Menteri Koordinator Bidang Pangan mengungkapkan adanya kendala dalam pemenuhan standar kualitas pada ribuan unit dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 2.162 dapur dinonaktifkan sementara karena ditemukan pelanggaran pada aspek sanitasi dan higienitas. Data menunjukkan mayoritas unit (1.789 dapur) berstatus penangguhan, sementara sisanya mendapatkan peringatan keras. Evaluasi ini menjadi instrumen kendali mutu agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mematuhi regulasi yang ditetapkan, di mana ketidakmampuan untuk melakukan perbaikan standar akan berimplikasi pada penutupan izin operasional secara permanen.¹⁰

Rangkaian peristiwa ini menegaskan bahwa kebijakan MBG bukan hanya menyangkut pemenuhan gizi, tetapi juga menuntut jaminan keamanan pangan sebagai prasyarat perlindungan kesehatan penerima manfaat. Keracunan massal akibat MBG juga bukan hanya masalah teknis distribusi, melainkan juga merupakan pelanggaran hukum yang menuntut akuntabilitas ganda dari pelaku usaha dan pemerintah dalam kerangka perlindungan penerima manfaat. Fakta ini menunjukkan bahwa program pemenuhan gizi yang berskala besar memerlukan standar operasional dan pengawasan keamanan pangan yang ketat, karena

⁹ “Kritik Klaim Prabowo tentang Keberhasilan MBG, JPPI: Pemerintah Sepelekan Keselamatan Nyawa Anak - New Indonesia,” diakses 27 Januari 2026, <https://www.new-indonesia.org/2025/10/7117/kritik-klaim-prabowo-tentang-keberhasilan-mbg-jppi-pemerintah-sepelekan-keselamatan-nyawa-anak/>.

¹⁰ “2.162 Dapur MBG Ditutup Sementara, Ini Alasannya,” CNN Indonesia, diakses 10 April 2026, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260402180947-92-1343815/2162-dapur-mbg-ditutup-sementara-ini-alasannya>.

kegagalan dalam satu mata rantai, mulai dari bahan baku, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian yang dapat menimbulkan dampak kesehatan massal dan menurunkan kepercayaan publik terhadap program. Kasus-kasus ini juga menggeser diskursus dari sekadar niat baik kebijakan menuju kualitas tata kelola kebijakan yakni apakah desain regulasi dan pelaksanaan program telah mengantisipasi risiko secara memadai.

Masalah MBG tidak hanya terbatas pada keamanan pangan, isu pengadaan dan potensi penyimpangan tata kelola juga menjadi perhatian krusial karena program besar umumnya mengandung risiko penyalahgunaan wewenang (*fraud*), konflik kepentingan, dan pemborosan anggaran (*inefisiensi*). Dalam konteks MBG, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perlu pengawasan ketat atas potensi *fraud*, termasuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola. Temuan kajian KPK yang diberitakan menyebut adanya kompleksitas mekanisme pengadaan dan rantai pelaksanaan yang panjang sehingga membutuhkan perbaikan desain.¹¹ Pembentukan sebuah kebijakan publik berskala besar harus berdiri di atas pilar hukum yang responsif dan mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kearifan serta kebutuhan riil masyarakat sipil. Jika regulasi yang dilahirkan tidak akomodatif terhadap hak asasi dan perlindungan publik secara bottom-up, maka tata kelola kebijakan tersebut cenderung akan melahirkan problem

¹¹ “KPK Ikut Awasi Program Makan Bergizi Gratis, Ingatkan Potensi Fraud dan Dorong Transparansi,” KPK, diakses 27 Januari 2026, <https://kpk.go.id/>.

administratif baru di lapangan yang mencederai prinsip kesejahteraan warga negara.¹²

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 memperkuat indikasi kerawanan dalam tata kelola pengadaan. Hal ini dikarenakan adanya pemberian wewenang atributif kepada Kepala Badan Gizi Nasional selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk menentukan jalur penunjukan langsung dalam skema pengadaan tersebut.¹³ Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025 memberikan pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dengan penunjukan langsung untuk program prioritas/bantuan berdasarkan arahan Presiden, Dalam artian arahan Presiden yang dimaksud hanya dapat berupa hasil rapat/memorandum/dokumen lain.¹⁴ Dalam perspektif negara hukum, mekanisme penunjukan langsung dapat dibenarkan pada kondisi tertentu, tetapi ia juga menuntut pembuktian kebutuhan yang jelas, pencatatan alasan yang kuat (*reasoned decision*), dan jaminan keterbukaan serta kontrol agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atau eksklusivitas yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Target Kinerja Program MBG dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 adalah Anggaran Program MBG teralokasi dalam DIPA Badan Gizi Nasional dengan Pagu sebesar Rp71 triliun. Anggaran tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dimana 70%

¹² Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan* (Malang: Setara Press, 2017), 112.

¹³ Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

¹⁴ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dengan Penunjukan Langsung dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah, dan/atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahan Presiden.

pendapatan APBN diperoleh dari pajak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program MBG hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp51,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 72,5% dari alokasi anggaran APBN sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025. Artinya masih terdapat 27,5% atau Rp19,5 triliun lagi anggaran yang belum diserap. Sementara data per 7 Januari 2026, penerima manfaat MBG telah mencapai 56,13 juta penerima dari target 82,9 juta yang berada di 38 provinsi. Thomas Djiwandono selaku Wakil Menteri Keuangan menyebutkan bahwa program MBG ini sudah dilaksanakan oleh 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menyerap sebanyak 789.319 pekerja.¹⁵ Pemerintah mengalokasikan anggaran negara untuk BGN, sebagai pelaksana utama program MBG mencapai Rp268 triliun pada tahun 2026. Rincian dana BGN untuk program dukungan manajemen sebesar Rp12,41 triliun, dan program menyediakan gizi nasional senilai Rp255,5 triliun.¹⁶ Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Alokasi tersebut tercatat melonjak 600% atau lima kali lipat lebih besar dibandingkan total realisasi anggaran penyaluran program MBG pada 2025 lalu, yakni hanya Rp51,5 triliun.¹⁷ Lonjakan anggaran yang mencapai lima kali lipat dalam postur keuangan negara ini perlu dicermati secara ketat dari sudut pandang konstitusi ekonomi. Penambahan porsi kementerian atau lembaga baru di bawah

¹⁵ Irawati, "Realisasi Anggaran MBG 2025 Rp51,5 Triliun, 72,5 Persen dari Pagu APBN," *Infobanknews*, diakses 24 Januari 2026, <https://infobanknews.com/realisasi-anggaran-mbg-2025-rp515-triliun-725-persen-dari-pagu-apbn/>.

¹⁶ Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026

¹⁷ "UNDANG-UNDANG APBN dan Nota Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia," diakses 24 Januari 2026, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/Undang-Undang-apbn-dan-nota-keuangan>.

kabinet pemerintahan yang gemuk berimplikasi langsung terhadap restrukturisasi beban keuangan negara. Di tengah ancaman resesi global, pengeluaran kas publik yang sangat masif untuk program prioritas wajib diimbangi dengan sistem pembatasan anggaran (*budgetary restraint*) dan pengawasan fiskal yang akuntabel agar tidak mendistorsi stabilitas ekonomi makro nasional.¹⁸

Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 bersifat ambivalen, di satu sisi ia berperan sebagai panduan formal, namun di sisi lain ia dihadapkan pada kegagalan praktis seperti potensi *fraud* dan ancaman kesehatan publik. Situasi ini mengaburkan esensi konstitusionalisme yang menuntut adanya akuntabilitas dan pembatasan wewenang. Fakta di lapangan mengindikasikan adanya celah hukum yang berpotensi mencederai standar transparansi dan hak konstitusional masyarakat. Dalam konteks hukum administrasi, isu ini juga harus diuji dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang memuat asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.¹⁹ Dengan AUPB, implementasi MBG tidak cukup dinilai dari capaian kuantitatif penerima, tetapi harus dinilai dari kualitas prosedur, kecermatan perencanaan, manajemen risiko, pengawasan, serta mekanisme koreksi saat terjadi insiden.

¹⁸ Mustafa Lutfi, Aditya Prastian Supriyadi, dan Kurniasih Bahagiati, *Implikasi Penambahan Porsi Kementerian "Kabinet Merah Putih" Terhadap Beban Keuangan Negara Ditengah Ancaman Resesi Global Perspektif Konstitusi Ekonomi & Maqashid Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2025), 34.

¹⁹ Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Program MBG memiliki tujuan yang sangat mulia, namun dengan beberapa aturan yang dinilai belum mengakomodir keseluruhan permasalahan diatas, serta melihat begitu besarnya anggaran yang dialokasikan dalam program ini, menarik untuk melihat program MBG melalui perspektif *maqashid syariah* dalam hukum Islam. *Maqashid syariah* terdiri atas dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* bentuk *jamak* dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. *Maqashid syariah* merupakan tujuan utama syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan melindungi lima elemen pokok kehidupan (*al-daruriyyat al-khamsah*), yaitu agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Menurut Imam Asy-Syatibi, *maqashid syariah* bertujuan untuk melindungi lima hal pokok (*al-daruriyyat alkhamsah*), yaitu *maqashid syariah* merupakan tujuan utama dari ditetapkannya syariat, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian mengenai “Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 perspektif *Maqashid Syariah*” menjadi penting dan relevan. Sinergi interdisipliner inilah yang menuntut agar program MBG tidak sekadar diuji secara formalitas belaka. Politik hukum dalam melahirkan kebijakan strategis nasional bertumpu pada konstitusi ekonomi, di mana instrumen negara (termasuk anggaran dan wewenang atributif eksekutif) harus diarahkan sepenuhnya

untuk pemulihan dan penguatan sendi-sendi ekonomi rakyat secara berkeadilan.²⁰ Secara akademik, penelitian ini mengisi kebutuhan kajian yang menguji Peraturan Presiden sebagai instrumen kebijakan eksekutif dengan parameter konstitusionalisme dan AUPB, sekaligus memperkaya analisis melalui perspektif *Maqashid Syariah*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola untuk memperkuat keamanan pangan, transparansi pengadaan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif agar MBG benar-benar mencapai tujuan pemenuhan gizi tanpa mengorbankan keselamatan publik dan prinsip pemerintahan yang baik.

B. Batasan Masalah

Penelitian dalam bab pembahasan akan dikaji dengan mengaitkannya pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang memuat asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pembahasan difokuskan pada penerapan konsep *Maqashid Syariah* sebagai kerangka analisis. Penelitian akan menilai kebijakan MBG berdasarkan tujuan syariat yang dikandungnya, sejauh mana program tersebut memenuhi kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

²⁰ Mustafa Lutfi dan Aditya Prastian Supriyadi, "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi," *Dejure: Jurnal Hukum & Syariah* (Malang) 13, no. 2 (2021).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terhadap tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
2. Menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait evaluasi kebijakan publik dengan menggunakan parameter AUPB.

- b. Mengembangkan integrasi analisis melalui prinsip *maqashid syariah* sebagai pendekatan normatif etik dalam menilai kebijakan eksekutif modern.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi masukan kepada pemerintah mengenai penguatan standar akuntabilitas, terutama pada rantai pasok, keamanan pangan, dan pengadaan.
- b. Menjadi rujukan bagi DPR, lembaga pengawas (KPK, APIP/BPKP), dan masyarakat sipil dalam merancang instrumen kontrol dan transparansi kebijakan MBG.

F. Definisi Konseptual

1. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang berfokus pada penyediaan asupan nutrisi sehat bagi kelompok masyarakat tertentu. Sebagai bagian dari agenda Astacita Presiden Prabowo Subianto periode 2024–2029, program ini bertujuan memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi nasional. Secara hukum, kebijakan ini telah dikukuhkan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa MBG adalah upaya prioritas untuk memastikan distribusi pangan bergizi dilakukan secara tepat sasaran.²¹ Regulasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menetapkan

²¹ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

kelompok sasaran yang komprehensif, mulai dari peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA termasuk Pesantren, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga tenaga pendidik.²²

2. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah memiliki kedudukan penting sebagai kerangka berpikir dan alat evaluasi untuk menilai sebuah kebijakan negara yang sedang berjalan di tengah masyarakat. Tokoh pemikir hukum Islam, Jasser Auda, menegaskan bahwa *Maqashid Syariah* tidak boleh dipandang sebagai daftar tujuan yang kaku dan statis, melainkan sebuah sistem nilai yang dinamis dan dapat dioperasionalkan secara nyata untuk melihat dampak kebijakan terhadap kehidupan manusia secara menyeluruh.²³ Melalui sudut pandang *Maqashid Syariah* sebagai lensa penilai, penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan krusial mengenai sejauh mana tata kelola Program MBG berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 telah berhasil mewujudkan kelima tujuan fundamental tersebut atau justru malah berisiko mengancam keberadaannya di lapangan.

3. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang menjadi objek penelitian ini adalah Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan

²² Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

²³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008), <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.

Program Makan Bergizi Gratis. Dalam penelitian ini, pembahasan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mencakup analisis materi muatan Peraturan Presiden tersebut, implementasinya, serta evaluasi normatifnya terhadap prinsip AUPB dan *Maqashid* seperti yang dirinci pada rumusan masalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau *doctrinal legal research*.²⁴ Penelitian ini mengedepankan studi kepustakaan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta literatur.²⁵ Jenis penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus utama kajian adalah analisis terhadap norma hukum tertulis Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 serta konsep-konsep hukum seperti AUPB dan *Maqashid Syariah* yang bersifat teoritis.

2. Pendekatan Penelitian (*Research Approach*)

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Menelaah secara mendalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Regulasi pengadaan terkait, termasuk Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2025.

²⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017). Hlm. 93

²⁵ N. J. Duncan dan T. Hutchinson, "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research," *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83, <https://ojs.deakin.edu.au/index.php/dlr/article/view/70>.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menggali konsep atau doktrin hukum yang melandasi analisis, yaitu konsep AUPB dan *Maqashid Syariah*. Peneliti akan mengkaji doktrin AUPB dari literatur hukum administrasi (buku teks, jurnal) untuk merumuskan indikator-indikator AUPB dalam konteks kebijakan publik. Demikian pula konsep *Maqashid Syariah* akan digali dari kitab, maupun pendapat ulama modern guna membangun kriteria penilaian *maqashid* sebuah kebijakan.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer (Peraturan Perundang-Undangan):

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 4). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 5). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2026
- 6). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- 7). Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

- 8). Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
- 9). Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
- 10). Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025
- 11). Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026

b. Bahan Hukum Sekunder:

- 1). Kitab-kitab *Fiqh Siyasah* klasik (*turats*).
- 2). Buku-buku.
- 3). Jurnal ilmiah nasional dan internasional.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan penunjang yang memberikan petunjuk, seperti Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Kamus Arab-Indonesia, Ensiklopedia Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*). Peneliti melakukan penelusuran, inventarisasi, dan klasifikasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, risalah sidang, putusan pengadilan (*judicial review*), serta literatur *fiqh* yang relevan. Teknik dokumentasi digital digunakan secara intensif untuk mengakses jurnal

terbaru dan salinan resmi Peraturan Presiden dari JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) guna memastikan keautentikan data.

5. Analisis Bahan Hukum

a. Deskripsi

Menguraikan norma dan pasal-pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

b. Interpretasi

Menafsirkan norma dan pasal tersebut menggunakan teori AUPB, dan teori *maqashid syariah* untuk menemukan kesesuaian hukum yang sesungguhnya.

H. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Muhammad Imron (2025) dengan judul *"Implementasi Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis Perspektif Maqashid Syariah"*. Skripsi ini secara spesifik meninjau teknis operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya dan menyimpulkan bahwa pengimplementasian menu dan distribusi selaras dengan prinsip menjaga jiwa, akal, dan harta.²⁶
2. Skripsi Zahrotun (2026) dengan judul *"Problematika Menu Program Makan Bergizi Gratis dengan Standar Gizi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Kasus SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro)"*. Skripsi ini menyoroti aspek keamanan pangan dan risiko

²⁶ Muhammad Imron, "Implementasi surat keputusan Badan Gizi Nasional nomor 63 tahun 2025 tentang petunjuk teknis program makan bergizi gratis perspektif Maqashid Syariah" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/82668/>.

kesehatan (seperti kasus keracunan) yang dikaitkan dengan standar hukum kesehatan nasional.²⁷

3. Skripsi Umar (2025) dengan judul *"Tinjauan Yuridis Makan Bergizi Gratis menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024"*. Skripsi ini melakukan analisis normatif deskriptif mengenai isi dan pasal-pasal dalam peraturan tersebut. Fokusnya adalah pada mekanisme implementasi program.²⁸
4. Jurnal Hakim & Yuliana (2025) dengan judul *"Implikasi Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis"*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara formal Peraturan Presiden ini sah (*legitimate*) karena merupakan kewenangan langsung dari kekuasaan pemerintahan Presiden (Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945). Penelitian tersebut menggunakan teori hierarki norma untuk membenarkan posisi Peraturan Presiden. Namun, mereka juga memberikan catatan kritis mengenai kerentanan substantif karena ketiadaan Undang-Undang sektoral yang kuat.²⁹
5. Jurnal Luis Fiska Rahayu (2025) *"Dinamika Dukungan Politik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia"*. Penelitian ini bertujuan

²⁷ Mayliana(2026) Zahrotun Nisha Mayliana, "Analisis Problematika Menu Program Makan Bergizi Gratis Dengan Standar Gizi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Sma Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro)" (bachelor, Hukum, 2026).

²⁸ Khairul Umar, "Tinjauan Yuridis Makan Bergizi Gratis menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional," *Universitas Wiraraja*, 2024, <http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/5310>.

²⁹ Bawon Nul Hakim dan Wahida Yuliana, "Implikasi Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* Vol. 24, No. 2 (2025).

untuk mengevaluasi implementasi program MBG berdasarkan laporan lapangan, umpan balik publik, dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program MBG memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan gizi nasional, implementasi dan pengawasan masih diperlukan. Meskipun program MBG merupakan langkah strategis dalam meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia, implementasinya masih jauh dari ideal.³⁰

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Kebaruan
1.	Muhammad Imron (2025) "Implementasi Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis Perspektif Maqashid Syariah".	Bagaimana implementasi SK BGN No. 63/2025 di SPPG Rungkut dan Wonocolo Surabaya ditinjau dari prinsip <i>Maqashid Syariah</i> ?	Pelaksanaan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah sesuai dengan petunjuk teknis, namun menghadapi tantangan dalam variasi menu agar tidak membosankan dan memastikan kelaikan makanan sebelum didistribusikan.	Fokus penelitian Imron adalah pada instrumen hukum teknis (SK BGN) dan studi kasus di Surabaya. Sedangkan penelitian penulis menganalisis payung hukum yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, dan mengaitkannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara nasional.

³⁰ Luis Fiska Rahayu, "Dinamika Dukungan Politik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Indonesia," *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 8, no. 2 (Oktober 2025): 815–31, <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.381>.

2.	Skripsi Zahrotun (2026) "Problematika Menu Program Makan Bergizi Gratis dengan Standar Gizi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Kasus SMA Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro).	Apa problematika menu MBG terkait standar gizi di SMA 1 Kedungadem ? Bagaimana ketentuan hukum standar gizi dan keamanan pangan berdasarkan UNDANG-UNDANG Kesehatan?	Ditemukan masalah serius berupa keracunan massal yang menimpa 142 siswa dan penurunan pagu anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 yang berdampak pada kualitas nutrisi.	Fokus penelitian ini adalah Hukum Kesehatan dan aspek klinis menu. Penelitian penulis lebih fokus pada aspek Hukum Administrasi Negara terkait tindakan pemerintah menutup dapur yang melanggar SOP sebagai bentuk penegakan asas kecermatan.
3.	Khairul Umar (2025) "Tinjauan Yuridis Makan Bergizi Gratis menurut Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2024 (Badan Gizi Nasional)."	Bagaimana pelaksanaan Program MBG ditinjau dari aspek hukum menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 memberikan kerangka kelembagaan bagi MBG, namun terdapat kekosongan pengaturan di level Undang-Undang. Secara yuridis, program MBG memiliki legalitas awal dari Peraturan Presiden, tetapi untuk kepastian hukum dan efektivitas jangka panjang diperlukan	Penelitian Umar meninjau MBG menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 menggunakan kajian yuridis normatif. Penelitian penulis berbeda karena cakupannya lebih luas dan menggunakan analisis yang berbeda. penelitian penulis menawarkan kebaruan berupa analisis komprehensif yang tidak hanya apakah aturan ini

			payung hukum lebih kuat.	sah, tetapi juga bagaimana aturan dijalankan dan diintegrasikan.
4.	Hakim & Yuliana (2025) “Implikasi Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.”	Bagaimana implikasi yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 terhadap tata kelola Program MBG?	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 sah secara formal namun memiliki kerentanan substantif. Regulasi ini dikeluarkan tanpa dukungan Undang-Undang sektoral eksplisit, sehingga rentan menimbulkan persoalan batas kewenangan eksekutif, potensi disharmonisasi dengan aturan di sektor pendidikan/kesehatan, dan tantangan akuntabilitas anggaran. Meski berlaku dan sah, namun substansinya lemah sehingga dapat menghambat efektivitas implementasi. Diperlukan penguatan kerangka hukum melalui dukungan legislasi komprehensif, harmonisasi regulasi lintas sektor, serta pengawasan terpadu dan partisipatif agar program berjalan akuntabel.	Penelitian Hakim & Yuliana berfokus pada legalitas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan implikasi yuridisnya terhadap tata kelola MBG. Penelitian saya berbeda karena tidak hanya membahas legitimasi hukum Peraturan Presiden MBG, tetapi juga memperluas kajian ke aspek lain yang belum digali oleh Hakim & Yuliana. Kebaruan penelitian penulis Adalah pendekatan interdisipliner yang menghubungkan kerangka legal dengan realitas pelaksanaan yang belum secara mendalam dibahas di penelitian Hakim & Yuliana. Dengan demikian, penelitian penulis memberi

				perspektif baru tentang bagaimana aturan hukum MBG diimplementasikan dan apakah tujuan hukumnya tercapai.
5.	Luis Fiska Rahayu (2025) “Dinamika Dukungan Politik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.”	Bagaimana dinamika dukungan politik terhadap program MBG di Indonesia dan apa dampaknya terhadap implementasi program?	Program MBG merupakan inisiatif prioritas yang didukung pemerintah pusat untuk perbaikan gizi anak dan penurunan stunting, namun pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari ideal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dukungan/kebijakan di atas dengan realitas implementasi. Hasil penelitian menunjukan perlu segera memperkuat koordinasi lintas instansi (antar BGN, Kemendikbud, Pemda, dll.), meningkatkan manajemen supply chain pangan, dan menambah kapasitas pengawasan oleh BGN serta pemerintah daerah	Penelitian penulis akan berbeda dengan memasukkan pendekatan <i>Maqashid syariah</i> dalam analisis kebijakan MBG. Penelitian Rahayu menitikberatkan dinamika politik, sementara penulis akan menilai <i>kemaslahatan</i> program ini, apakah kebijakan MBG membawa kemanfaatan yang sejalan dengan prinsip syariah tentang kesejahteraan umum. Ini merupakan kebaruan karena dimensi etika publik Islam belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, masing-masing telah membahas MBG dari sisi hukum normatif, implementasi daerah, perspektif konstitusi, hingga politik dan keadilan sosial. Penelitian penulis memiliki kebaruan

dengan mengisi celah yang belum tersentuh oleh studi-studi sebelumnya. Penelitian penulis menawarkan kontribusi melalui lingkup wilayah berbeda, variabel yang lain, metode kombinasi baru, maupun kerangka teori yang belum dipakai. Dengan demikian, judul penelitian ini berdiri dengan landasan yang kuat bahwa topik dan sudut pandangnya berbeda dan memperbarui wawasan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga hasilnya nanti diharapkan melengkapi literatur MBG sekaligus berguna bagi pengambil kebijakan dalam penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 perspektif *Maqashid Syariah*, peneliti akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan. Pada bab ini terdapat beberapa bagian penting di dalamnya, meliputi: latar belakang penelitian, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini berisi penjelasan tentang alasan-alasan penelitian ini dilakukan.
- Bab II Kajian Pustaka. Pada bagian ini adalah kajian Pustaka, yaitu sebagai salah satu bahan kajian dalam penelitian ini dengan bertujuan untuk memperoleh hasil yang valid. Kajian pustaka ini berisi pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan

analisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori berkaitan dengan pada penelitian.

Bab III Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini merupakan hasil dari pembahasan, dimana berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian data-data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV Penutup. Pada bab ini merupakan penutup, yaitu bab terakhir dimana berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran adalah rekomendasi atau nasihat yang ditujukan kepada instansi terkait maupun untuk peneliti khususnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir sebagai salah satu janji kampanye utama pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024. Awalnya gagasan ini diperkenalkan sebagai Program Makan Siang Gratis, namun pada akhir Mei 2024 namanya diubah menjadi Makan Bergizi Gratis untuk menekankan kualitas gizi makanan yang disediakan, bukan sekadar gratis. Sebagai program prioritas dalam visi misi Prabowo-Gibran, MBG diharapkan membantu perekonomian keluarga kurang mampu sekaligus menjadi strategi jangka panjang memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.³¹ MBG termasuk dalam Asta Cita, yakni delapan program prioritas pembangunan nasional yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Secara khusus, MBG difokuskan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai upaya membangun SDM unggul sejak dini.³² Komitmen pemerintah pusat terhadap program ini terlihat sejak masa transisi pemerintahan: bahkan sebelum pelantikan Prabowo-Gibran, upaya persiapan telah dilakukan. Pada Februari 2024 (semasa kampanye), pemerintah mengadakan uji coba program makan siang gratis di sebuah sekolah SMPN 2 Curug, Tangerang, sebagai *pilot project* bekerja sama

³¹ “Makan Bergizi Gratis, Janji Kampanye Prabowo yang Mau Dijalankan di 2025 | kumparan.com,” diakses 2 Februari 2026, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/makan-bergizi-gratis-janji-kampanye-prabowo-yang-mau-dijalankan-di-2025-24CS5wxmYy1>.

³² Kepala Bidang, “Sampaikan Asta Cita Delapan Program Pembangunan Nasional Prabowo, Andi Rudi Apresiasi Langkah Gibran,” *Portal Berita Tanah Bumbu*, diakses 2 Februari 2026, <https://mc.tanahbumbukab.go.id/sampaikan-asta-cita-delapan-program-pembangunan-nasional-prabowo-andi-rudi-apresiasi-langkah-gibran/>.

dengan pemerintah daerah setempat. Uji coba tersebut dihadiri oleh Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian kala itu dan dilaksanakan menggunakan dana dinas lokal, bertujuan mengidentifikasi tantangan pelaksanaan program. Setelah uji coba awal ini, simulasi program serupa terus berlanjut dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wapres terpilih Gibran Rakabuming dan Menteri Koordinator Pangan, untuk menyempurnakan konsep MBG menjelang implementasi.

Pemerintah menilai untuk merealisasikan MBG secara efektif, diperlukan kelembagaan khusus. Pada Agustus 2024, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang membentuk Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga baru ini disiapkan untuk menjadi pelaksana utama program Makan Bergizi Gratis di pemerintahan selanjutnya. BGN merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas merencanakan dan menjalankan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, termasuk menyelenggarakan program MBG.

Program Makan Bergizi Gratis resmi bergulir secara nasional mulai awal Januari 2025. Pada pekan pertama Januari 2025, MBG diluncurkan serentak di berbagai wilayah Indonesia, menjangkau sekitar 600 ribu anak sekolah di 26 provinsi.³³ Pelaksanaan perdana ini menandai komitmen nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming untuk segera merealisasikan visi Asta Cita sejak awal masa jabatan. Program MBG menyasar

³³ Pluz.id, “Garuda Asta Cita Nusantara Ajak Semua Komponen Dukung Makan Bergizi Gratis,” *Pluz.id*, diakses 2 Februari 2026, <https://pluz.id/2025/01/11/garuda-asta-cita-nusantara-ajak-semua-komponen-dukung-makan-bergizi-gratis/>.

anak-anak sekolah sebagai generasi muda yang kelak akan menjadi penentu masa depan bangsa. Dalam skema MBG, setiap anak usia sekolah yang terdaftar akan menerima porsi makanan bergizi secara gratis pada hari sekolah. Kepala Badan Gizi Nasional menargetkan seluruh anak Indonesia dapat terlayani MBG paling lambat akhir 2025. Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa proyek MBG adalah proyek raksasa yang tidak ringan secara logistik, namun pemerintah berkomitmen penuh dan telah menyiapkan pendanaan yang cukup untuk memastikan seluruh anak mendapat akses makanan bergizi.

Landasan hukum dan tata kelola program MBG diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 ini menjadi payung hukum utama yang memastikan pelaksanaan MBG berjalan terarah, akuntabel, dan berkelanjutan. Regulasi ini mengatur tidak hanya aspek teknis pemberian makanan bergizi, tetapi juga struktur kelembagaan, mekanisme koordinasi, serta aspek kepegawaian terkait program MBG. Dengan adanya Peraturan Presiden ini, seluruh pemangku kepentingan BGN selaku pelaksana pusat, kementerian/lembaga terkait, hingga pemerintah daerah memiliki pedoman jelas dalam menjalankan dan mendukung MBG.

B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan sekumpulan prinsip atau norma yang menjadi pedoman bagi setiap tindakan atau keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Konsep AUPB ini pada hakikatnya diadopsi dari istilah *Algemene Beginselen van*

Behoorlijk (Belanda) atau *General Principles of Good Governance*, yang lahir dari yurisprudensi di negara-negara *civil law* sebagai kontrol terhadap pemerintah agar tidak sewenang-wenang.³⁴ Dalam konteks Indonesia, AUPB telah diakui dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN Pasal 1 Ayat (6) dan secara eksplisit dirinci dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Undang-Undang tersebut, delapan asas yang termasuk AUPB:³⁵

1. Asas Kepastian Hukum

Asas yang mengutamakan supremasi hukum, kepatutan, dan keadilan dalam setiap tindakan pemerintah. Pejabat harus bertindak berdasarkan aturan tertulis yang jelas dan konsisten, tidak berubah-ubah, sehingga masyarakat mendapat jaminan kepastian hak dan kewajibannya.

2. Asas Kemanfaatan

Prinsip bahwa setiap kebijakan atau keputusan harus mempertimbangkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Kebijakan publik dinilai baik jika hasilnya efektif menyelesaikan masalah dan memberikan keuntungan umum.

3. Asas Ketidakberpihakan

Pemerintah harus bersikap *impartial* atau netral, tidak diskriminatif terhadap pihak tertentu. Keputusan diambil obyektif berdasarkan fakta dan

³⁴ Mhd Fakhrurrahman Arif, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, 6 (Desember 2022).

³⁵ Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

aturan, bukan karena tekanan, suap atas kepentingan pribadi atau golongan.

Asas ini mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

4. Asas Kecermatan

Mempertimbangkan segala aspek sebelum membuat keputusan atau tindakan. Termasuk di dalamnya kewajiban melakukan pengkajian yang cukup, mengumpulkan data, mempertimbangkan dampak, agar keputusan tidak sembarangan.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Setiap penggunaan kewenangan harus sesuai tujuan pemberian kewenangan tersebut oleh peraturan. Pejabat dilarang bertindak melampaui atau menyimpang dari kewenangan demi tujuan lain. Pelanggaran asas ini misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, atau manipulasi kebijakan untuk keuntungan pribadi.

6. Asas Keterbukaan

Prinsip transparansi, yaitu pemerintah harus membuka akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat berhak tahu atas kebijakan yang akan dan telah dijalankan, kecuali informasi yang secara hukum dirahasiakan. Keterbukaan juga berarti melibatkan partisipasi publik dalam menerima masukan dan kritik.

7. Asas Kepentingan Umum

Bahwa setiap kebijakan harus mendahulukan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Asas ini sejalan dengan

konsep *public service*, yang mana pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga orientasi kebijakan adalah melayani kebutuhan publik luas.

8. Asas Pelayanan yang Baik

Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik secara prima, cepat, tepat, ramah, dan berkeadilan. Ini mencakup kemudahan prosedur, kepastian waktu, biaya terjangkau, sikap responsif, dan penyediaan layanan sesuai standar mutu. Asas ini terkait dengan pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Penelitian menggunakan teori AUPB akan memberikan kerangka penilaian objektif terhadap tata kelola program MBG sebagai kebijakan publik sesuai standar *good governance*. Jika ditemukan pelanggaran asas, itu menandakan problem yuridis yang harus dibenahi agar pemerintahan sesuai *rule of law* dan demokratis.

C. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah secara leksikal berasal dari gabungan dua kata, yaitu *maqashid* yang berarti tujuan atau maksud, dan *al-syariah* yang merujuk pada hukum Islam atau jalan yang lurus. Secara terminologis, konsep ini diartikan sebagai sasaran fundamental yang ingin dicapai oleh Allah SWT melalui penetapan hukum demi mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sekaligus mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan mereka.

Al-Imam al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustashfa* menjadi ulama yang pertama kali merumuskan *Maqashid Syariah* secara sistematis ke dalam lima unsur

pokok (*al-kulliyyat al-khams*).³⁶ Lima perlindungan mendasar tersebut meliputi aspek agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Teori ini kemudian dikembangkan secara lebih komprehensif oleh Imam al-Syatibi melalui karya monumentalnya, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya ditetapkan semata-mata demi menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik dalam jangka pendek di dunia maupun jangka panjang di akhirat.³⁷

Diskursus *Maqashid Syariah* pada era kontemporer mengalami perluasan makna melalui pemikiran para tokoh modern. Jasser Auda dalam karyanya, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, mendefinisikan *Maqashid al-Shariah* sebagai nilai-nilai dan tujuan yang menjadi landasan dari keseluruhan hukum Islam, sekaligus menjadi parameter utama dalam ijtihad dan reformasi hukum Islam.³⁸ Pisau analisis ini sangat relevan digunakan untuk membedah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki dimensi multidimensional, mulai dari pemenuhan kesehatan, perputaran ekonomi, keadilan sosial, hingga akuntabilitas tata kelola pemerintahan secara sekaligus.

Al-Syatibi membagi *Maqashid Syariah* ke dalam tiga tingkat hierarki berdasarkan skala kepentingannya bagi kelangsungan hidup manusia:³⁹

1. *Al-Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer/Esensial)

³⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Jilid 1 : Rujukan Utama Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022).

³⁷ Ibrahim ibn Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*, with Robarts - University of Toronto (Misr Matba'at al maktabah al-tujariyah, 1920), 5–6, <http://archive.org/details/almuwafaqatfiusu01shibuoft>.

³⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 3.

³⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*, 8.

Al-Dharuriyyat merupakan kebutuhan mendasar yang apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan kehancuran tatanan kehidupan manusia secara fundamental, baik di dunia maupun akhirat. Tingkatan esensial ini memayungi lima unsur perlindungan pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang menjadi jantung dari teori *Maqashid Syariah*. Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) beririsan langsung dengan zona primer ini karena intervensi pemenuhan gizi berkaitan erat dengan upaya mempertahankan eksistensi fisik dan perkembangan biologis manusia.

2. *Al-Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder/Komplementer)

Al-Hajiyyat berpijak pada kebutuhan pendukung yang apabila diabaikan tidak sampai merusak fondasi tatanan kehidupan, namun berpotensi memicu kesulitan dan beban berat (*masyaqqah*) bagi masyarakat. Penyediaan sarana gizi terintegrasi di lingkungan sekolah masuk dalam klasifikasi ini karena mempermudah pemenuhan hak nutrisi anak secara kolektif. Kelancaran sektor komplementer ini secara tidak langsung memperkuat ketahanan unsur-unsur primer pada tingkat *dharuriyyat*.

3. *Al-Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier/Penyempurna)

Al-Tahsiniyyat mencakup kebutuhan pendukung yang berorientasi pada kemuliaan akhlak, etika, estetika, serta keindahan tata cara hidup. Penerapan tata kelola MBG dalam bentuk standardisasi kelayakan penyajian makanan, keramahan petugas pelayanan, hingga lingkungan dapur yang asri berada pada level penyempurna ini. Aspek-aspek tersebut berfungsi

melengkapi kebijakan agar dapat terselenggara secara terhormat dan bermartabat.

Lima perlindungan mendasar yang menjadi pisau analisis utama untuk mengevaluasi tata kelola kebijakan ini meliputi:

1. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)

Perlindungan agama menempatkan penjagaan keimanan dan jaminan kebebasan beribadah sebagai hak paling mendasar bagi setiap manusia. Dimensi kebijakan publik menuntut agar setiap program operasional yang digulirkan negara tidak menabrak nilai-nilai teologis, termasuk kewajiban menerapkan standar kesucian pangan (*halalan thayyiban*). Agama menempati kasta tertinggi dalam hierarki hukum Islam karena seluruh muara perlindungan hak sipil lainnya ditujukan untuk mendukung ketundukan manusia kepada pencipta-Nya.

2. *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Perlindungan jiwa merupakan pilar utama yang mendasari hak hidup dan keberlanjutan eksistensi kemanusiaan. Hukum Islam memandang upaya menyelamatkan satu nyawa manusia memiliki nilai kemuliaan yang setara dengan menjaga kehidupan seluruh jagat raya. Asupan nutrisi yang aman, higienis, dan seimbang merupakan prasyarat mutlak demi membangun kesehatan fisik yang menjadi inti dari perlindungan jiwa.

3. *Hifz al-Aql* (Perlindungan Akal)

Akal menduduki posisi sentral sebagai instrumen penerima tanggung jawab moral (*taklif*) hukum sekaligus pembeda utama manusia dengan

makhluk lainnya. Syariat melarang keras segala tindakan yang merusak fungsi kognitif dan secara positif mewajibkan penjagaan kesehatan mental. Kekurangan zat gizi kronis pada masa pertumbuhan terbukti melemahkan kapasitas intelektual anak, sehingga intervensi gizi negara berkontribusi nyata dalam memitigasi penurunan kecerdasan bangsa.

4. *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Perlindungan keturunan menekankan urgensi mempersiapkan generasi penerus yang tangguh, mandiri, serta bebas dari kelemahan fisik maupun mental. Kebijakan publik yang berorientasi pada *hifz an-nasl* mewajibkan adanya investasi jangka panjang terhadap kualitas tumbuh kembang anak-anak sejak dini. Pendekatan ini melarang pola penyelesaian masalah yang bersifat instan atau sekadar mengejar pemenuhan target formalitas jangka pendek.

5. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Perlindungan harta tidak sekadar membatasi ruang lingkup pada kepemilikan materi individu, melainkan mencakup tata kelola distribusi yang adil, pemanfaatan yang amanah, serta pencegahan praktik koruptif dan pemborosan anggaran negara. Segala bentuk pengeluaran kas publik wajib tunduk pada kaidah fikih bahwa tindakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus selalu didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan publik yang riil.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Peralihan kepemimpinan nasional pada tahun 2024 telah memicu transformasi signifikan dalam diskursus kebijakan publik, terutama mengenai korelasi antara kewenangan eksekutif dengan pemenuhan hak asasi manusia atas pangan. Salah satu perwujudan visi strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah penempatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Secara normatif, kebijakan ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”⁴⁰ terkait hak warga negara atas kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Akan tetapi, skalabilitas program yang sangat luas dengan proyeksi anggaran yang meningkat drastis dari Rp71 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp268 triliun pada tahun 2026 memerlukan kerangka regulasi yang kuat dan akuntabel.⁴¹

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan MBG menjadi titik krusial dalam pelebagaan kebijakan tersebut. Regulasi ini berfungsi memberikan arah kebijakan serta kepastian hukum

⁴⁰ Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴¹ Samudra Farasi Putra dan Irsyaf Marsal, *Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis: Pembebanan APBN atau Menuju Indonesia Emas 2045*, 3, no. 5 (2025).

yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, hingga pengawasan.⁴² Meski demikian, dalam tinjauan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, instrumen Peraturan Presiden dinilai memiliki karakteristik yang ambivalen. Di satu sisi, Peraturan Presiden memberikan fleksibilitas bagi eksekutif untuk bertindak cepat, namun di sisi lain, instrumen ini berisiko mereduksi fungsi pengawasan legislatif serta prinsip kepastian hukum apabila tidak disusun berdasarkan batasan parameter yang jelas.

Gagasan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan hasil dari dinamika politik serta proses simulasi kebijakan yang sistematis. Berawal dari janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran, kebijakan ini mengalami perubahan nomenklatur dari Makan Siang Gratis menjadi Makan Bergizi Gratis guna menegaskan orientasi pada kualitas nutrisi. Tahap persiapan melibatkan berbagai uji coba lapangan, seperti yang dilakukan di SMPN 2 Curug sebagai *pilot project* (proyek percontohan) pada bulan Februari tahun 2024, untuk memetakan tantangan logistik dan kebutuhan anggaran.⁴³ Hasil dari berbagai simulasi tersebut menunjukkan urgensi pembentukan lembaga khusus yang mampu mengelola program secara nasional dan terpadu.

Pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 sebagai langkah institusional yang menempatkan urusan gizi nasional di bawah tanggung jawab langsung Presiden. BGN dirancang

⁴² Solechan Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (Agustus 2019): 541–57, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

⁴³ “Inilah Sederet Kritik Program Makan Siang Gratis yang Kini Diubah Jadi Makan Bergizi Gratis | tempo.co,” Tempo, diakses 22 April 2026, <https://www.tempo.co/politik/inilah-sederet-kritik-program-makan-siang-gratis-yang-kini-diubah-jadi-makan-bergizi-gratis-55373>.

untuk menjalankan fungsi koordinasi, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan gizi secara menyeluruh. Penguatan tata kelola ini kemudian dilengkapi dengan pembentukan Tim Koordinasi melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 untuk menjaga sinkronisasi lintas instansi. Namun, penggunaan instrumen hukum setingkat peraturan presiden ini memicu kritik dari pakar hukum terkait ketiadaan Undang-Undang sektoral yang lebih kuat untuk menjamin akuntabilitas fiskal dan keberlangsungan operasional dalam jangka panjang.

Pendanaan program MBG menunjukkan lonjakan yang signifikan, yang merefleksikan prioritas tinggi pemerintah terhadap kebijakan ini. Alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dalam APBN tahun 2025 diproyeksikan untuk menjangkau sekitar 19,47 juta penerima manfaat. Namun, estimasi kebutuhan total untuk mencakup seluruh target sasaran yang mencapai 82,9 juta orang diperkirakan menelan biaya hingga Rp450 triliun per tahun.⁴⁴ Besarnya beban anggaran ini berdampak langsung pada postur APBN dan berisiko mendistorsi alokasi dana pada sektor prioritas lainnya, seperti bidang pendidikan dan perlindungan sosial.⁴⁵

Tabel 2. Proyeksi Pertumbuhan Anggaran Dan Sasaran Program MBG

Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran (Pagu APBN)	Realisasi/Target Penerima Manfaat	Sumber Hukum
2025	Rp71 Triliun	19,47 Juta - 56,13 Juta (Per Jan 2026)	Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024
2026	Rp268 Triliun	Target 82,9 Juta	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026

⁴⁴ Freddy Mutiara, "Kritik dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis," Pilihan Redaksi, *KBA News*, diakses 22 April 2026.

⁴⁵ Fajar Wahyudi dkk., "Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Etika Politik," *Jurnal Multidisiplin West Science* 4 (Mei 2025): 554–59, <https://doi.org/10.58812/jmws.v4i5.2210>.

Mekanisme penyelenggaraan MBG menurut Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025 melibatkan struktur organisasi yang berjenjang, mulai dari BGN di tingkat pusat, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di tingkat wilayah, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit teknis operasional. Penempatan SPPG sebagai unit nonstruktural di bawah KPPG dimaksudkan untuk memperpendek rantai distribusi dan mengoptimalkan keterlibatan ekonomi lokal. Namun, dalam praktiknya, model desentralistik ini menghadapi tantangan besar dalam hal standarisasi kualitas dan pengawasan keamanan pangan, sebagaimana terlihat dari maraknya kasus keracunan yang dilaporkan di berbagai daerah.

Penetapan pegawai SPPG dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Perpres Nomor 115 Tahun 2025 menghadirkan tantangan yuridis baru dalam struktur birokrasi Indonesia. Kebijakan ini memberikan kepastian status hukum bagi tenaga pelaksana di lapangan dalam menjalankan operasional program MBG secara formal. Implementasi wewenang pengelolaan keuangan negara oleh PPPK memicu dinamika mengenai batasan tanggung jawab jabatan dalam kerangka hukum administrasi. Regulasi mengenai pengelolaan keuangan negara selama ini cenderung mengatribusikan peran signifikan, seperti bendahara atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kepada pegawai dengan status permanen atau PNS. Struktur hukum dalam Undang-Undang Keuangan Negara menuntut adanya akuntabilitas yang melekat kuat pada jabatan struktural maupun fungsional tertentu. Menurut peneliti, penugasan PPPK sebagai pengelola anggaran di unit SPPG memerlukan landasan regulasi turunan yang

komprehensif guna menghindari risiko ketidakpastian dalam pertanggungjawaban personal (*persoonlijke aansprakelijkheid*).

Model pengadaan barang dan jasa dalam program MBG menjadi instrumen determinan bagi efektivitas sekaligus integritas pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Pasal 61 Perpres Nomor 115 Tahun 2025 memberikan atribusi wewenang kepada Kepala BGN sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk menetapkan metode penunjukan langsung.⁴⁶ Justifikasi atas penggunaan metode ini sering kali berpijak pada alasan kondisi mendesak atau kebutuhan akselerasi pembangunan nasional. Perspektif hukum administrasi negara memandang penggunaan diskresi tersebut menuntut pembuktian urgensi yang sangat ketat guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Implementasi model pengadaan ini menghadapi tantangan serius berupa risiko kecurangan (*fraud*), kolusi, serta eksklusivitas penyedia jasa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis peringatan resmi terkait potensi kerawanan dalam tata kelola MBG akibat rantai pelaksanaan yang panjang serta besarnya alokasi anggaran.⁴⁷ Struktur birokrasi yang kompleks sering kali menjadi celah bagi terjadinya inefisiensi yang merugikan keuangan negara.

Pengadaan sarana penunjang operasional menjadi titik krusial yang mengundang sorotan publik karena dinilai kurang selaras dengan visi efisiensi fiskal negara. Alokasi dana dalam jumlah besar untuk barang-barang di luar bahan baku makanan memicu diskusi mengenai skala prioritas anggaran. Fokus utama

⁴⁶ Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

⁴⁷ KPK, "KPK Ikut Awasi Program Makan Bergizi Gratis, Ingatkan Potensi Fraud dan Dorong Transparansi."

program untuk memperbaiki gizi anak-anak berisiko teralihkan oleh beban biaya operasional yang terlalu tinggi dan bersifat administratif. Beberapa poin yang menjadi perhatian utama terkait pengadaan ini meliputi:

Tabel 3. Rincian Anggaran Pendukung Operasional Program MBG

Item Pengadaan	Jumlah	Anggaran	Keterangan
Motor Listrik	21.801 Unit	897 Miliar	41,1 Juta per Unit
Laptop, Tablet, Alat Makan	5.000 Unit	215 Miliar	43 Juta per Unit
Jasa Event Organizer	31 Paket	113,9 Miliar	Acara Seremonial
Semir dan Sikat Sepatu	-	1,57 Miliar	41.470 dan 10.780 per Unit

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber.

Temuan awal dari lembaga pengawas seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengindikasikan adanya praktik politik patronase dalam proses seleksi yayasan pengelola SPPG.⁴⁸ Pengelolaan unit pelayanan oleh entitas yang memiliki kedekatan politik dengan kekuasaan berisiko mencederai asas ketidakberpihakan (*impartiality*) dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi ini menuntut mekanisme pengawasan yang independen guna menjamin setiap penyedia jasa dipilih berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan afiliasi. Prinsip Hukum Administrasi Negara mewajibkan setiap keputusan pejabat publik bebas dari

⁴⁸ “Ada Siapa di Balik MBG? : Patronase Politik dalam Memperkuat Dukungan | ICW,” diakses 24 April 2026, <https://antikorupsi.org/id/ada-siapa-di-balik-mbg-patronase-politik-dalam-memperkuat-dukungan>.

konflik kepentingan (*conflict of interest*). Penunjukan langsung tanpa kriteria yang transparan dapat merusak legitimasi moral program MBG di mata publik. Pemerintah memosisikan model pengadaan ini sebagai instrumen strategis bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kewajiban penyerapan bahan baku dari petani, nelayan, serta koperasi setempat diproyeksikan mampu menciptakan kepastian pasar bagi komoditas pangan lokal.⁴⁹ Namun peneliti menilai bahwa urgensi menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosedur pengadaan meskipun terdapat orientasi positif pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Implementasi kebijakan yang inklusif tetap harus selaras dengan standar tata kelola pemerintahan yang bersih untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam program MBG juga menghadirkan dimensi baru dalam diskursus tata kelola pemerintahan sipil. Peran TNI saat ini melampaui aspek pengamanan konvensional dengan mencakup fungsi teknis operasional dalam pengelolaan ratusan unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah nusantara. Fenomena tersebut memicu kritik tajam dari perspektif supremasi sipil serta prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.⁵⁰ Peneliti menilai, TNI yang memiliki tugas utama untuk menjaga kedaulatan serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berfungsi sebagai alat negara yang memfokuskan

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia, “Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 sebesar 125,35 atau naik 1,05 persen,” diakses 24 April 2026, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/01/05/2528/nilai-tukar-petani--ntp--desember-2025-sebesar-125-35-atau-naik-1-05-persen.html>.

⁵⁰ “Tentara di Dapur MBG | tempo.co,” diakses 30 April 2026, <https://www.tempo.co/politik/tentara-di-dapur-makan-bergizi-gratis-2082388>.

peran pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, kini beralih fungsi menjadi kesatuan bersenjata yang mengurus dapur-dapur MBG. Pelibatan aparat keamanan dalam urusan domestik seperti penyediaan pangan merupakan bentuk regresi demokrasi yang berpotensi melanggar profesionalisme aparat

Pemerintah mendukung kebijakan tersebut dengan mengedepankan argumentasi kegawatdaruratan sosial terkait ancaman *stunting* dan kekurangan nutrisi. Masalah gizi buruk dipandang sebagai musuh nyata yang memerlukan mobilisasi seluruh kekuatan bangsa melalui pemanfaatan infrastruktur logistik militer yang telah mapan hingga ke pelosok daerah.⁵¹ Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran aparat keamanan tidak sepenuhnya mampu mengeliminasi kegagalan teknis, terbukti dengan tetap terjadinya ribuan insiden keracunan di wilayah-wilayah dengan pengawasan ketat.

Dinamika paling krusial yang menguji tata kelola MBG adalah munculnya ribuan kasus keracunan makanan di kalangan peserta didik. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya defisit dalam penerapan Asas Kecermatan sebagai bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan bahwa kontaminasi bakteri kerap bersumber dari proses pengolahan yang tidak higienis serta penggunaan bahan baku dengan kualitas yang rendah.⁵² Akselerasi kuantitas unit pelayanan gizi dalam skala masif belum disertai dengan kesiapan sistem kendali mutu (*quality control*) yang

⁵¹ Salman Ali Samsudin, "Kritik TNI di Program Makan Bergizi? Kebanyakan Teori, Kurang Empati," *Berita Nasional Update*, diakses 30 April 2026, <https://beritanasionalupdate.com/news/details/531/kritik-tni-di-program-makan-bergizi?-keanyakan-teori,-kurang-empati>.

⁵² "BPOM Catat 17 Kasus Keracunan MBG di 10 Provinsi Selama Awal 2025."

mumpuni pada tataran teknis. Ketidakseimbangan antara ambisi pencapaian target dan kapasitas pengawasan menciptakan kontradiksi fundamental di mana kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesehatan justru berisiko membahayakan jiwa peserta didik akibat implementasi yang kurang hati-hati.

Pelaksanaan program MBG di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) menghadirkan kompleksitas logistik yang signifikan bagi penyelenggara negara. Keterbatasan mitra swasta serta tingginya biaya distribusi di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, menjadi hambatan utama dalam mencapai target pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).⁵³ Realisasi pembangunan infrastruktur pendukung gizi di wilayah tersebut tercatat masih jauh di bawah kebutuhan ideal jika dibandingkan dengan akselerasi program di wilayah Barat Indonesia. Daerah dengan prevalensi *stunting* tertinggi justru menghadapi ketidakstabilan layanan serta kelambatan realisasi program menyebabkan kesenjangan distribusi.⁵⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang bersifat seragam (*one-size-fits-all*) tidak lagi relevan untuk diterapkan pada wilayah dengan karakteristik geografis dan ekonomi yang ekstrem.

⁵³ “Alasan Program Makan Bergizi Gratis Terhambat di Papua | tempo.co,” Tempo, diakses 30 April 2026, <https://www.tempo.co/politik/alasan-program-makan-bergizi-gratis-terhambat-di-papua--1965460>.

⁵⁴ Anif Kiftiyah dkk., “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik,” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (April 2025): 101–12, <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.

B. Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan sekumpulan prinsip atau norma yang menjadi pedoman bagi setiap tindakan atau keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen administrasi negara, penyelenggaraan MBG harus patuh pada delapan asas utama AUPB sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Pasal 10

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.⁵⁵

Dalam mengevaluasi keselarasan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang ideal, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berfungsi sebagai norma hukum tidak tertulis yang membatasi ruang diskresi (*freies ermessen*) pemerintah.⁵⁶ Asas kepastian hukum menuntut agar setiap kebijakan memiliki landasan yuridis yang definitif untuk menghindari ambiguitas interpretasi. Sejalan dengan itu, asas kecermatan mewajibkan otoritas publik untuk mempertimbangkan seluruh aspek relevan secara

⁵⁵ Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁵⁶ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik."

mendalam sebelum menetapkan tindakan, guna meminimalisasi risiko kerugian bagi masyarakat. Dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), relevansi asas ini sangat krusial terutama dalam menjamin standar keamanan pangan serta kelayakan sanitasi pada unit layanan.

Asas kemanfaatan dan kepentingan umum menjadi parameter utama untuk menilai apakah alokasi anggaran yang signifikan telah memberikan kontribusi kesejahteraan yang proporsional bagi publik. Keberhasilan kebijakan ini diukur dari kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan konkret, seperti reduksi angka *stunting*, tanpa mengabaikan kepentingan publik strategis lainnya. Terakhir, asas tidak memihak dan keterbukaan mengamanatkan adanya transparansi dalam penentuan lokus program serta seleksi mitra pelaksana, sebagai upaya preventif dalam memitigasi konflik kepentingan dan praktik korupsi. Berikut merupakan tinjauan AUPB terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum mengamanatkan bahwa setiap tindakan diskresi maupun kebijakan pemerintah wajib memiliki landasan yuridis yang eksplisit dan konsisten. Terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski telah diterbitkan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, pakar hukum administrasi negara seperti Mahfud MD mengkritisi aspek kepastian hukum jangka panjang yang dinilai masih bersifat

ambivalen.⁵⁷ Persoalan ini berakar pada ketergantungan regulasi terhadap instrumen Peraturan Presiden yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan cenderung bersifat fleksibel karena dapat diubah secara unilateral oleh otoritas eksekutif tanpa pengawasan ketat dari lembaga legislatif.⁵⁸ Lebih lanjut, ketiadaan Undang-Undang sektoral yang spesifik mengatur berpotensi memicu kekosongan hukum (*recht vacuüm*), terutama dalam menentukan atribusi tanggung jawab yuridis apabila terjadi kegagalan program yang berskala sistemik.

Penempatan MBG di bawah payung hukum Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tanpa didahului Undang-Undang sektoral dinilai sebagai suatu kegagalan dalam mewujudkan kepastian hukum yang kokoh. Secara yuridis, Perpres memiliki keterbatasan fundamental, ia tidak dapat menciptakan norma pidana atau perdata baru untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam kasus kegagalan program yang bersifat sistemik. Hal ini melemahkan tanggung jawab yuridis negara karena regulasi hanya berfungsi sebagai petunjuk teknis birokrasi, bukan sumber norma hukum utama yang mengikat secara pidana.

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Badan Gizi Nasional dapat bekerja sama dengan:
 - a. Instansi Pemerintah;
 - b. perseroan terbatas, perseroan perorangan, Koperasi, BUM Desa, BUMN, BUMD, atau badan usaha berbadan hukum lainnya;
 - c. persekutuan komanditer atau badan usaha tidak berbadan hukum lainnya;
 - d. usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; atau

⁵⁷ “Kritik Tata Kelola MBG, Mahfud MD: Asas Kepastian Hukumnya Enggak Jelas - YouTube,” diakses 16 April 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=1xHzThtEJzA>.

⁵⁸ Media Wahyudi Askar dkk., *Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis*,

e. yayasan atau lembaga kemasyarakatan berbadan hukum lainnya.⁵⁹

Pasal ini memberikan wewenang kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara jelas mengenai pembagian risiko hukum jika terjadi kegagalan dalam pelayanan, seperti kasus keracunan makanan. Ketiadaan aturan mengenai pembagian tanggung jawab ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemerintah maupun mitra swasta dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab, baik secara perdata, pidana maupun administratif, apabila terdapat kerugian yang dialami oleh masyarakat penerima manfaat. Selain itu, keterbatasan akses keadilan muncul karena Perpres hanya dapat diajukan *Judicial Review* (JR) ke Mahkamah Agung (MA), yang proses persidangannya cenderung tertutup dibandingkan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya, pihak yang dirugikan (seperti korban keracunan massal) tidak dapat menuntut perlindungan hak konstitusional secara maksimal di MK karena MK tidak memiliki yurisdiksi atas peraturan di bawah Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,

Pasal 71

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin,
- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:
 - a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
 - b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

⁵⁹ Pasal 19 Ayat (1) Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Penyedia jasa atau pelaku usaha pangan yang mengakibatkan insiden keracunan dapat dikenai sanksi yang bersifat akumulatif. Selain sanksi administratif, seperti penghentian sementara operasional, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin usaha, sesuai dengan:

Pasal 72

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) dikenai sanksi administratif” dan
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. ganti rugi; dan/atau e. pencabutan izin.

Pelaku usaha juga dapat diancam dengan sanksi pidana, dimana diatur dalam:

Pasal 135

Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tanggung jawab hukum tersebut tetap melekat sekalipun insiden terjadi akibat kelalaian (*culpa*), seperti proses pengolahan yang tidak memenuhi standar kematangan, penggunaan bahan baku kedaluwarsa, atau pengabaian terhadap standar higienitas. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin keamanan, kualitas, serta transparansi informasi produk. Lebih lanjut, hukum menjamin hak ganti kerugian bagi korban, yang tidak hanya terbatas pada biaya rehabilitasi medis, tetapi juga mencakup kompensasi atas kehilangan penghasilan (*loss of earnings*), penderitaan fisik, serta kerugian imateriel lainnya.

Berbeda dengan pernyataan diatas, ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Muchamad Iksan, menegaskan bahwa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan subjek hukum utama yang bertanggung jawab atas insiden keracunan dalam program MBG.⁶⁰ Hal ini didasarkan pada kedudukan manajerial kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional penyelenggaraan dapur pada unit tersebut. Iksan menekankan urgensi penyidikan yang bersifat komprehensif melalui pelibatan laboratorium forensik guna mengidentifikasi sumber kontaminasi secara akurat. Proses pemeriksaan perlu mencakup seluruh elemen personalia yang terlibat, mulai dari tenaga juru masak, ahli gizi, hingga petugas sanitasi dan penyiapan bahan baku. Lebih lanjut, penetapan sanksi pidana harus didasarkan pada pembuktian mengenai adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), mengingat keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Apabila hasil penyidikan membuktikan bahwa keracunan tersebut disebabkan oleh faktor kealpaan yang mengakibatkan cedera atau gangguan kesehatan pada korban, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dijerat dengan Pasal 474 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶¹

Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, memberikan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan kepada PPPK dinilai kurang memiliki dasar hukum yang kuat karena bertentangan dengan PUU sebelumnya.

Pasal 62

⁶⁰ LTN-NU Purwakarta, *Ribuan Kasus Keracunan di Program MBG, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?* - NU Purwakarta, Opini, diakses 23 April 2026, <https://nupurwakarta.or.id/ribuan-kasus-keracunan-di-program-mbg-siapa-yang-harus-bertanggung-jawab/>.

⁶¹ Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- (1) Pegawai SPPG yang diangkat sebagai PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berwenang melakukan pengelolaan keuangan negara.⁶²

Ketentuan ini dianggap bertentangan dengan regulasi perbendaharaan negara Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang menetapkan bahwa jabatan bendahara hanya dapat diisi oleh PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki sertifikasi. Dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan:

Pasal 2

- (1) PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus memiliki Sertifikat Bendahara.⁶³

Namun dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, terdapat pengecualian:

Pasal 62

- (2) Ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikecualikan bagi pegawai SPPG dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.⁶⁴

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, setiap keputusan atau tindakan pejabat publik wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

⁶² Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

⁶³ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

⁶⁴ Pasal 62 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

(AUPB).⁶⁵ Dengan demikian, pemberian wewenang keuangan kepada PPPK berpotensi melanggar prinsip legalitas dan memperlemah kepastian hukum dalam tata kelola keuangan negara.

2. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Berdasarkan data lapangan hingga April 2026, manfaat tersebut mencakup berbagai dimensi sebagai berikut.

a. Aspek Kesehatan dan Kualitas SDM

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merepresentasikan strategi investasi modal manusia (*human capital investment*) yang komprehensif, dengan implikasi kemanfaatan yang meluas pada berbagai sektor. Dalam dimensi kesehatan, program ini berfungsi sebagai instrumen vital untuk memitigasi prevalensi *stunting* di Indonesia. Tren penurunan prevalensi *stunting* dari 21,5% pada tahun 2023 menjadi 19,8% pada tahun 2024 memperkuat optimisme pencapaian target 14,2% pada tahun 2029.⁶⁶ Melalui pemenuhan mikronutrien esensial secara konsisten, MBG berkontribusi langsung pada optimalisasi fungsi neurokognitif peserta didik, yang menjadi fondasi bagi peningkatan prestasi akademik dan daya saing nasional. Selain itu, intervensi nutrisi pada kelompok rentan diharapkan mampu mengurangi angka morbiditas dan mortalitas, yang

⁶⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁶⁶ SSGI 2024: *Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%*, <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198>.

secara jangka panjang akan meringankan beban fiskal pada sektor kesehatan.

b. Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Implementasi MBG telah menstimulasi ekosistem ekonomi kerakyatan melalui peningkatan permintaan komoditas pangan lokal. Hal ini terindikasi dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) hingga mencapai angka 125,⁶⁷ yang mencerminkan perbaikan kesejahteraan produsen akibat penyerapan hasil produksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Manfaat ekonomi tersebut juga terwujud dalam perluasan lapangan kerja, dengan serapan mencapai 1,18 juta tenaga kerja pada ribuan unit layanan hingga April 2026.⁶⁸ Keterlibatan wajib pelaku UMKM, koperasi, hingga BUMDes dalam rantai pasok program ini telah memicu sirkulasi ekonomi yang signifikan di tingkat perdesaan, sebagaimana terlihat pada proyeksi perputaran anggaran di wilayah tertentu yang mencapai angka triliunan rupiah per tahun.

c. Manfaat Aspek Pendidikan dan Sosial

MBG memberikan dampak transformatif melalui aktivitas makan bersama yang mengintegrasikan pemenuhan gizi dengan pendidikan karakter. Praktik ini berperan dalam menumbuhkan rasa kebersamaan serta meningkatkan tingkat kehadiran siswa di institusi pendidikan. Dalam kerangka keadilan sosial, program ini berfungsi sebagai jaminan sosial

⁶⁷ Indonesia, “Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 sebesar 125,35 atau naik 1,05 persen.”

⁶⁸ RM.ID, “Program MBG Serap 1,18 Juta Tenaga Kerja, Jangkauan 62,35 Juta Penerima,” <https://rm.id/>, diakses 24 April 2026, <https://rm.id/baca-berita/government-action/307653/program-mbg-serap-118-juta-tenaga-kerja-jangkauan-6235-juta-penerima>.

(*social safety net*) yang meringankan beban finansial keluarga kurang mampu dalam pemenuhan hak atas pangan. Dengan demikian, secara empiris MBG memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui sinergi antara perbaikan derajat kesehatan, penguatan kemandirian ekonomi daerah, serta perwujudan distribusi kesejahteraan yang berkeadilan.

Kendati berorientasi pada tujuan yang fundamental, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan justru memicu serangkaian dampak negatif yang mencakup dimensi kesehatan publik, integritas fiskal, hingga stabilitas institusi pendidikan. Dari perspektif kesehatan, program ini menghadapi tantangan serius terkait keamanan pangan. Nilai kemanfaatan tersebut menjadi semu apabila efektivitas layanan terhambat oleh masalah kesehatan masyarakat. Kegagalan dalam menjamin keamanan pangan, seperti adanya laporan kasus keracunan yang menunjukkan bahwa aspek kemanfaatan belum dikelola secara optimal.

Alokasi anggaran dalam sektor fiskal dan tata kelola mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini berimplikasi pada kebijakan pemangkasan belanja negara pada sektor strategis lainnya, termasuk anggaran kesehatan dan dana transfer daerah sebesar Rp306 triliun.⁶⁹ Skala pendanaan yang masif ini juga disertai dengan risiko inefisiensi serta potensi penyalahgunaan wewenang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi delapan titik rawan

⁶⁹ Feby Febrina Nadeak, "Menerawang Dampak Pemangkasan Rp306 Triliun pada Pertumbuhan Ekonomi," CNN Indonesia, diakses 24 April 2026, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250213061235-532-1197708/menerawang-dampak-pemangkasan-rp306-triliun-pada-pertumbuhan-ekonomi>.

korupsi, mulai dari mekanisme penunjukan langsung yang bersifat eksklusif hingga potensi praktik pemburuan rente (*rent-seeking*) dalam skema bantuan pemerintah. Temuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) turut memperkuat indikasi kerugian negara melalui dugaan penggelembangan harga (*mark-up*) pada pengadaan sarana penunjang bagi tenaga penggerak, dengan estimasi kerugian yang cukup besar.⁷⁰

Dampak kebijakan ini juga merambah pada beban kerja tenaga pendidik dan fungsi institusi pendidikan. Data menunjukkan bahwa mayoritas guru merasa terbebani oleh tanggung jawab administratif tambahan yang berpotensi mengganggu efektivitas proses pembelajaran, terutama bagi guru dengan status PPPK. Sekolah, yang secara fungsional berfokus pada edukasi, justru dibebani fungsi distribusi logistik yang memiliki rantai pasok kompleks, sehingga meningkatkan risiko penurunan kualitas pangan saat mencapai subjek penerima. Secara makro ekonomi, lonjakan permintaan bahan pangan untuk kebutuhan MBG juga teridentifikasi sebagai salah satu faktor pendorong inflasi pada komoditas pangan tertentu, yang pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat. Dengan demikian, tanpa rekonstruksi tata kelola yang komprehensif, ekspektasi manfaat gizi berisiko tereliminasi oleh kerugian sistemik bagi stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Dalam perspektif etika politik, manfaat yang dijanjikan pemerintah harus selaras dengan realitas di lapangan, agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi simbolisme politik semata.

⁷⁰ “Ada Siapa di Balik MBG? : Patronase Politik dalam Memperkuat Dukungan | ICW.”

3. Asas Ketidakberpihakan

Pejabat pemerintahan dilarang bertindak diskriminatif atau dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan golongan. KPK menyoroti bahwa pendekatan sentralistik BGN sebagai aktor tunggal dalam penentuan mitra yayasan dan lokasi dapur SPPG sangat rentan terhadap pelanggaran asas ketidakberpihakan.⁷¹ Kewenangan yang terpusat tanpa didukung oleh prosedur operasional standar (SOP) verifikasi mitra yang transparan membuka ruang bagi praktik kolusi dan pengutamaan kelompok yang memiliki akses politik terhadap kekuasaan. Lemahnya pelibatan pemerintah daerah dalam proses seleksi mitra membuat mekanisme pengawasan menjadi tumpul dan tidak obyektif.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Kepala Badan Gizi Nasional selaku PA dengan kewenangannya dapat menetapkan paket pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung.⁷²

Regulasi ini memungkinkan pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung berdasarkan arahan Presiden untuk program prioritas. Pakar hukum administrasi negara menilai hal ini berisiko mencederai asas ketidakberpihakan karena menutup ruang kompetisi terbuka, yang pada akhirnya rawan terhadap praktik kolusi dan penyalahgunaan wewenang (*fraud*) dalam pemilihan vendor.

⁷¹ KPK, “KPK Ikut Awasi Program Makan Bergizi Gratis, Ingatkan Potensi Fraud dan Dorong Transparansi.”

⁷² Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

4. Asas Kecermatan

Asas kecermatan menghendaki pengambil keputusan untuk mempertimbangkan segenap aspek komprehensif agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga. Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengamanatkan BGN untuk menjamin standar gizi dan keamanan pangan dalam penyediaan makanan.⁷³ Secara normatif, pasal ini merupakan pengejawantahan dari Asas Kecermatan dan Pelayanan yang Baik. Namun, data empiris menunjukkan adanya diskoneksi yang mengkhawatirkan antara perintah regulasi dengan kondisi lapangan. Sejak awal 2025 hingga April 2026, tercatat lebih dari 33.626 siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.⁷⁴ Tingginya angka insiden ini merupakan bukti kegagalan sistemik pemerintah dalam menjalankan kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati (*carefulness*).

Maraknya kasus keracunan yang disebabkan oleh bakteri (seperti *Salmonella*) dan buruknya higienitas dapur menunjukkan bahwa BGN dan instansi terkait tidak melakukan pengkajian yang cukup terhadap kapasitas vendor dan unit SPPG.⁷⁵ Penonaktifan sementara 2.162 dapur pada awal 2026 adalah tindakan reaktif yang membuktikan bahwa mitigasi risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 21-25 belum berjalan secara preventif.⁷⁶

⁷³ Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

⁷⁴ “Sejak 2025, Sebanyak 33.626 Pelajar Jadi Korban Keracunan MBG - New Indonesia,” diakses 22 April 2026, <https://www.new-indonesia.org/2026/04/7313/sejak-2025-sebanyak-33-626-pelajar-jadi-korban-keracunan-mbg/>.

⁷⁵ “Keracunan MBG Archives,” *Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)*, diakses 22 April 2026, <https://wantimpres.go.id/id/issue/keracunan-mbg/>.

⁷⁶ CNN Indonesia, “2.162 Dapur MBG Ditutup Sementara, Ini Alasannya.”

Tabel 4. Eskalasi Kasus Keracunan MBG Dan Pelanggaran Asas Kecermatan

Periode	Jumlah Korban (Siswa)	Lokasi Terdampak	Faktor Penyebab Utama	Status Tindakan Pemerintah
Januari - Mei 2025	6.000 (Reuters) / 4.711 (BGN)	10 Provinsi	Higienitas rendah, bakteri patogen	Penguatan perangkat keamanan pangan, investigasi BGN
Hingga Okt 2025	13.168 (JPPI)	Nasional	Kegagalan rantai dingin, kontaminasi bahan baku	Moratorium sementara beberapa SPPG, asistensi Bareskrim
Tahun 2025 (Total)	28.103	31 Provinsi	Lemahnya pengawasan mutu, vendor tidak tersertifikasi	Penutupan permanen dapur yang melanggar standar
Jan - April 2026	5.523	Jawa Tengah, Jawa Barat, dsb.	Kualitas bahan menurun akibat pemotongan anggaran	Penonaktifan 2.162 unit dapur oleh Menko Pangan

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber.

Terdapat kontradiksi mendasar dalam implementasi program ini, di mana kebijakan yang diorientasikan untuk meningkatkan status kesehatan justru berimplikasi pada timbulnya gangguan kesehatan bagi penerima manfaat.⁷⁷ Fenomena ini mengindikasikan bahwa Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa BGN menjamin gizi standar, konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, cenderung hanya berfungsi sebagai norma formal (*lex imperfecta*) yang belum didukung oleh instrumen penegakan

⁷⁷ “Makan Bergizi Gratis: Antara Harapan dan Bahaya yang Mengintai - PWMU.CO,” diakses 22 April 2026, <https://pwmu.co/makan-bergizi-gratis-antara-harapan-dan-bahaya-yang-mengintai/>.

hukum yang efektif guna menjamin kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Kegagalan otoritas dalam menjamin keselamatan fisik peserta didik mencerminkan adanya defisit dalam pemenuhan tanggung jawab moral maupun konstitusional negara terhadap perlindungan hak atas kesehatan.

Pemerintah berkomitmen untuk selalu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ditujukan untuk mengukur keberhasilan program berdasarkan indikator pencapaian yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara bertingkat, mencakup koordinasi mulai dari tingkat satuan pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, hingga otoritas pusat. Jadwal pemantauan ditetapkan minimal satu kali dalam satu periode, namun dapat dilakukan sewaktu-waktu jika muncul permasalahan mendesak yang memerlukan penanganan segera. Hasil evaluasi berfungsi sebagai penyedia informasi dan umpan balik yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam menjaga kualitas program. Penerapan studi periodik untuk mengukur dampak jangka panjang menjadi instrumen penting guna menjamin perbaikan yang berkelanjutan. Data yang terkumpul dari proses ini menjadi landasan bagi negara untuk terus menyempurnakan layanan demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁷⁸

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Setiap penggunaan wewenang harus sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tersebut. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas

⁷⁸ Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026

yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Ridwan HR menyebut sebagai asas tidak mencampuradukkan kewenangan. Dalam asas tidak mencampuradukkan kewenangan menghendaki pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenangnya secara melampaui batas.

Pasal 4

- (2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditujukan kepada:
- a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan pendidikan layanan khusus, dan pendidikan khusus, pesantren;
 - b. anak di bawah 5 (lima) tahun mulai usia 6 (enam) bulan;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. kelompok lainnyayang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan.⁷⁹

Secara teleologis, klasifikasi ini memiliki urgensi yang sangat fundamental karena berfokus pada periode emas pertumbuhan manusia.

Kendati demikian:

Pasal 4

- (3) Perubahan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.⁸⁰

⁷⁹ Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

⁸⁰ Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal 4 Ayat (3) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengubah kelompok sasaran tersebut secara sepihak menimbulkan problematika serius. Pemberian wewenang atributif kepada Presiden untuk merevisi kelompok sasaran tanpa kriteria objektif dalam level Undang-Undang dapat memicu ketidakpastian dalam perencanaan anggaran serta keberlangsungan program di tingkat daerah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penggunaan diskresi yang sangat luas tanpa batasan hukum yang eksplisit (*legal criteria*) berisiko mengarah pada tindakan sewenang-wenang (*willekeur*).⁸¹

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pejabat menggunakan diskresi harus memenuhi syarat:

Pasal 24

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan iktikad baik.⁸²

Apabila penentuan kelompok sasaran dapat berubah sewaktu-waktu atas dasar pertimbangan politik semata, maka hak-hak konstitusional masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat menjadi rentan terhadap ketidakpastian hukum yang berarti tidak sesuai dengan syarat diskresi yang salah satunya harus sesuai dengan AUPB dalam hal ini asas kepastian

⁸¹ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik."

⁸² Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

hukum. Penggunaan Diskresi ini bisa dikategorikan mencampurkan wewenang karena, menggunakan diskresi tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan, tidak sesuai dengan ketentuan prosedur penggunaan diskresi, dan/atau, bertentangan dengan AUPB yang akibat hukumnya, penggunaan diskresi dapat dibatalkan.

6. Asas Keterbukaan

Transparansi adalah kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Program MBG dikritik karena proses penyusunan Peraturan Presidennya dianggap tertutup oleh kelompok masyarakat sipil. Di tingkat operasional, ketersediaan informasi mengenai daftar mitra yayasan, rincian serapan anggaran per wilayah, serta laporan hasil audit keamanan pangan belum dapat diakses secara mudah oleh publik. KPK menegaskan bahwa lemahnya transparansi dalam verifikasi mitra dan pelaporan keuangan merupakan titik lemah yang menghalangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.⁸³

Transparansi merupakan pilar fundamental demokrasi sekaligus prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel. Kendati Pasal 54 hingga 58 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 telah mengatur mekanisme pemantauan, pengawasan, evaluasi, serta pelaporan, prosedur tersebut cenderung bersifat internal-birokratis. Dalam ketentuan tersebut, pelaporan hasil pelaksanaan hanya dilakukan oleh Kepala BGN kepada

⁸³ KPK, “KPK Ikut Awasi Program Makan Bergizi Gratis, Ingatkan Potensi Fraud dan Dorong Transparansi.”

Presiden dan Menteri Koordinator, tanpa adanya kewajiban eksplisit untuk mendiseminasi data evaluasi kepada publik secara periodik. Ketiadaan kewajiban tersebut mengindikasikan adanya inkonsistensi terhadap pemenuhan Asas Keterbukaan.⁸⁴

Asas keterbukaan mengamanatkan otoritas publik untuk menyediakan akses informasi yang akurat dan transparan bagi masyarakat. Mengingat program MBG mengalokasikan anggaran negara dalam skala masif, publik memiliki hak konstitusional untuk mengetahui capaian kinerja, hasil audit internal (APIP) maupun eksternal (BPKP), hingga daftar hitam (*blacklist*) penyedia jasa yang bermasalah⁸⁵. Keterbatasan akses terhadap dokumen teknis dan prosedur operasional standar (SOP) saat ini mempertegas adanya hambatan dalam pemenuhan hak atas informasi publik, yang berpotensi mencederai legitimasi program di mata masyarakat.

7. Asas Kepentingan umum

Asas kepentingan umum mengamanatkan agar penyelenggaraan pemerintahan senantiasa memprioritaskan kesejahteraan dan kemanfaatan khalayak luas melalui pendekatan yang aspiratif, akomodatif, selektif, serta nondiskriminatif. Pada hakikatnya, asas ini mewajibkan otoritas publik dalam menjalankan fungsinya untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan yang mencakup hajat hidup orang banyak. Hal ini mencakup ranah kepentingan warga negara yang secara mandiri sulit untuk dipenuhi, seperti ketersediaan

⁸⁴ Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik.”

⁸⁵ “Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Dinamika dan Sorotan,” Media Keuangan, diakses 22 April 2026, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/program-makan-bergizi-gratis-mbg-dinamika-dan-sorotan>.

pangan, sandang, perumahan layak, serta jaminan kesejahteraan sosial lainnya. Pemerintah harus mendahulukan kesejahteraan rakyat luas di atas kepentingan sektoral. MBG memang bertujuan mulia untuk perbaikan SDM nasional, namun pelaksanaan program ini memaksa adanya kebijakan efisiensi belanja negara hingga Rp306 triliun, termasuk pemangkasan anggaran kesehatan dan dana transfer daerah.⁸⁶ Apabila MBG dilaksanakan dengan mengorbankan kualitas layanan kesehatan dasar di daerah, maka asas kepentingan umum tercederai karena terjadi ketidakseimbangan kemaslahatan antar-hak dasar warga negara. Kepentingan umum menuntut agar pemenuhan gizi tidak dilakukan dengan mengabaikan hak atas jaminan kesehatan lainnya.

Tingkat kepuasan publik yang tinggi menjadi indikator empiris bahwa program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 mencatat tingkat kepuasan sebesar 72,8%⁸⁷, sementara hasil survei Poltracking Indonesia pada Maret 2026 menunjukkan tingkat kesadaran (*awareness*) publik yang mencapai 88% dengan mayoritas responden merasakan dampak positif langsung dari kebijakan ini.⁸⁸ Dengan demikian, melalui integrasi perbaikan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, dan penyediaan jaminan sosial, MBG secara faktual telah menempatkan kepentingan rakyat banyak sebagai prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan.

⁸⁶ Nadeak, “Menerawang Dampak Pemangkasan Rp306 Triliun pada Pertumbuhan Ekonomi.”

⁸⁷ Antaranews.com, “Survei Indikator Politik 2026.”

⁸⁸ *Rilis Temuan Survei Nasional Tatap Muka Poltracking Indonesia : EVALUASI KINERJA PEMERINTAH & PROGRAM PRIORITAS PRABOWO – GIBRAN – Poltracking*, diakses 24 April 2026, <https://poltracking.com/rilis-temuan-survei-nasional-tatap-muka-poltracking-indonesia-evaluasi-kinerja-pemerintah-program-prioritas-prabowo-gibran/>.

8. Asas Pelayanan Yang Baik

Asas pelayanan yang baik mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan secara tepat waktu, dengan prosedur dan biaya yang transparan, serta selaras dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara esensial, asas ini mewajibkan otoritas administrasi untuk menjamin kepastian dalam setiap tahapan layanan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap hak-hak masyarakat. Pemerintah menunjukkan komitmen pelayanan melalui perluasan jangkauan yang sangat masif, di mana hingga akhir Februari 2026, program ini telah melayani sekitar 61,2 juta hingga 62 juta penerima manfaat di 38 provinsi.⁸⁹ Selain itu, adanya target sertifikasi layak dan halal bagi seluruh SPPG,⁹⁰ mencerminkan langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kepastian standar mutu pelayanan bagi masyarakat.

Program MBG dijalankan melalui sistem operasional yang sangat ketat dan terukur untuk memastikan setiap porsi makanan benar-benar aman serta layak dikonsumsi oleh anak-anak. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan alur kerja satu arah guna menghindari kontaminasi silang, dengan petugas yang diwajibkan mengenakan alat pelindung diri lengkap serta menggunakan peralatan berbahan *stainless steel* standar pangan. Standar memasak pada suhu inti minimal 75°C menjamin bakteri berbahaya

⁸⁹ RM.ID, “Program MBG Serap 1,18 Juta Tenaga Kerja, Jangkauan 62,35 Juta Penerima.”

⁹⁰ Rhein Mahatma, “Sertifikasi Wajib Dapur MBG dan SPPG: Sertifikat Halal, SLHS dan Sertifikat Penggunaan Air Layak Pakai,” *Makan Bergizi Gratis*, diakses 24 April 2026, <https://www.ralali.com/blog/sop-mbg-sppg/sertifikasi-wajib-dapur-mbg-dan-sppg-sertifikat-halal-slhs-dan-sertifikat-penggunaan-air-layak-pakai/>.

telah mati, sementara batas waktu distribusi maksimal empat jam memastikan makanan sampai ke tangan siswa dalam kondisi segar dengan suhu di atas 60°C. Pengawasan mutu dilakukan secara konsisten melalui pengambilan sampel makanan rutin sebagai langkah antisipasi demi perlindungan kesehatan peserta didik secara maksimal. Pengelolaan sisa pangan berpijak pada prinsip kasih sayang dan kebermanfaatan melalui penyaluran makanan layak kepada warga sekitar atau pengolahan limbah menjadi pupuk dan energi melalui konsep ekonomi sirkular. Keberlanjutan gizi tetap terjaga meskipun pada masa libur sekolah termasuk libur nasional dan cuti bersama (terkecuali hari minggu), melalui sistem pengambilan mandiri serta modifikasi menu yang menggabungkan makanan segar dengan makanan kemasan yang memiliki masa simpan lebih lama. Fleksibilitas jadwal serta dukungan nyata bagi para relawan di lapangan memastikan bahwa misi pemenuhan gizi ini tetap menyentuh setiap anak tanpa terhambat oleh kendala teknis maupun perubahan kalender pendidikan.⁹¹

Keberhasilan menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan kesiapan operasional 900 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil menjadi bukti adanya upaya pemerataan akses layanan.⁹² Namun pada faktanya, realisasi pembangunan infrastruktur pendukung gizi di wilayah tersebut tercatat masih jauh di bawah kebutuhan

⁹¹ Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026

⁹² Kompas Cyber Media, "Pemerintah Siap Operasikan 900 SPPG di Daerah Terpencil," KOMPAS.com, diakses 24 April 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/16/15305051/pemerintah-siap-operasikan-900-sppg-di-daerah-terpencil>.

ideal jika dibandingkan dengan akselerasi program di wilayah Barat Indonesia. Daerah dengan prevalensi *stunting* tertinggi justru menghadapi ketidakstabilan layanan serta kelambatan realisasi program menyebabkan kesenjangan distribusi. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya program MBG masih belum bisa memenuhi asas pelayanan yang baik.

Pelibatan TNI dan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa perubahan besar pada cara negara melayani rakyatnya. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa Polri kini memiliki total 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 gudang ketahanan pangan Polri di seluruh Indonesia, sementara TNI memiliki 452 SPPG.⁹³ Saat ini, peran aparat tidak lagi sebatas menjaga keamanan, tetapi sudah masuk ke urusan teknis, seperti mengelola ratusan dapur umum (SPPG) di seluruh pelosok Indonesia. Tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara, sedangkan Polri menjaga ketertiban umum. Meminta mereka mengurus katering dan nutrisi harian dianggap kurang pas dengan keahlian profesional mereka. Para ahli hukum mengingatkan bahwa memaksakan aparat masuk ke ranah sipil bisa mengaburkan fungsi utama mereka sebagai pelindung negara.⁹⁴ Hal itu, tentu menyalahi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Keterlibatan TNI dan Polri dalam MBG harus dihentikan. Program ini

⁹³ Kompas Cyber Media, “Kapolri: Polri Punya 1.179 Dapur MBG, Serap 58 Ribu Tenaga Kerja,” KOMPAS.com, diakses 30 April 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/13/10204461/kapolri-polri-punya-1179-dapur-mbg-serap-58-ribu-tenaga-kerja>.

⁹⁴ mediaindonesia.com developer, “Soal Program MBG, ICW Pemerintah Mesti Hentikan Keterlibatan TNI-Polri,” diakses 30 April 2026, <https://mediaindonesia.com/humaniora/813776/soal-program-mbg-icw-pemerintah-mesti-hentikan-keterlibatan-tni-polri->.

seharusnya dikelola lembaga sipil dengan mekanisme pengawasan independen, bukan diarahkan ke ranah militer dan kepolisian.

Pemerintah beralasan bahwa masalah kurang gizi adalah keadaan darurat. Dalam kondisi perang melawan kelaparan, negara membutuhkan infrastruktur logistik militer yang memang sudah tersebar luas hingga ke desa-desa terpencil. Ini adalah langkah cepat agar tidak ada anak yang tertinggal. Meskipun sudah dikawal ketat oleh aparat, kasus keracunan makanan masih saja terjadi. Ini menjadi bukti bahwa urusan gizi dan kebersihan makanan memerlukan keahlian sistem kesehatan dan kebersihan yang spesifik, bukan sekadar ketegasan atau disiplin komando. Kondisi ini menggambarkan adanya pergeseran militerisasi ruang sipil, sebuah tren yang sebenarnya berisiko membentur nilai-nilai dasar demokrasi dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Asas pelayanan yang baik, menunjukkan adanya kegagalan yang lain, hal ini dikarenakan kegagalan dalam menjaga standar kualitas dan keamanan layanan. Kegagalan sistemik ini berkorelasi langsung dengan rendahnya kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP) di tingkat dapur, yang terbukti dengan penonaktifan sementara 2.162 unit dapur oleh pemerintah karena pelanggaran berat pada aspek sanitasi dan higienitas.⁹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengidentifikasi bahwa tata kelola pelayanan masih tergolong lemah karena belum adanya indikator keberhasilan program yang terukur serta minimnya pelibatan instansi teknis seperti BPOM dan Dinas

⁹⁵ CNN Indonesia, “2.162 Dapur MBG Ditutup Sementara, Ini Alasannya.”

Kesehatan dalam pengawasan harian. Pelayanan publik harus diselenggarakan secara tepat, cepat, dan berkualitas. Keluhan masif dari kalangan guru yang mencatat beban administratif tambahan dan gangguan pada jam belajar efektif menunjukkan bahwa integrasi program MBG dengan sistem sekolah belum berjalan optimal. Berdasarkan temuan ICW, 87% guru merasa program MBG berpengaruh negatif karena adanya pergeseran fokus sekolah dari fungsi edukasi menjadi fungsi distribusi pangan.⁹⁶ Selain itu, alur distribusi yang terlalu panjang meningkatkan risiko keterlambatan penyajian dan penurunan kualitas nutrisi, yang bertentangan dengan standar pelayanan prima. Dengan demikian, meskipun jangkauan kuantitatif layanan sangat luas, kualitas pelayanan dari aspek keamanan dan akuntabilitas prosedur dinilai masih jauh dari standar pemerintahan yang baik.

C. Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Perspektif *Maqashid Syariah*

Indonesia saat dalam sejarah pembangunan sumber daya manusia, yang diaktualisasikan melalui upaya sistematis untuk memitigasi rantai kemiskinan dan kurang nutrisi melalui kebijakan transformatif. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merepresentasikan instrumen yuridis fundamental yang dirancang untuk merespons tantangan tersebut secara komprehensif. Dalam perspektif hukum Islam, Evaluasi terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan

⁹⁶ “Ada Siapa di Balik MBG? : Patronase Politik dalam Memperkuat Dukungan | ICW.”

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dalam perspektif *Maqashid Syariah* dilakukan melalui pengujian sejauh mana program ini secara nyata merealisasikan tujuan-tujuan fundamental syariat Islam (*al-kulliyat al-khams*) di tengah masyarakat.⁹⁷ Pengukuran dimensi ini dilakukan dengan membedah dampak operasional kebijakan terhadap perlindungan hak-hak dasar warga negara, mulai dari aspek spiritual, ketahanan fisik, kapasitas kognitif, hingga keberlanjutan generasi dan efisiensi anggaran belanja negara.

Maqashid Syariah, sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* dan dikembangkan secara sistemis oleh Jasser Auda, menjadi kerangka normatif-keagamaan yang paling komprehensif untuk mengevaluasi kebijakan publik modern dalam konteks nilai-nilai Islam.⁹⁸ Langkah epistemologis pertama adalah meletakkan masalah yang dikaji pada stratifikasi kebutuhan manusia. Ketersediaan pangan, pengentasan malnutrisi, dan penyelamatan generasi bangsa dari ancaman kekerdilan fisik (*stunting*) yang memicu penurunan fungsi otak serta kematian dini mutlak berada pada puncak hierarki *Dharuriyyat* atau kebutuhan primer esensial. Perwujudan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada level ini dipandang bukan sebagai tindakan amal atau politik bantuan sosial biasa, melainkan sebuah kewajiban absolut (*fardhu kifayah*) dari negara.

Tatanan umat akan lumpuh apabila negara mengabaikan program gizi yang menyangkut kehidupan fisik warganya. Pengalokasian dana besar untuk program ini pada dasarnya dibenarkan oleh syariat karena tujuan utamanya adalah

⁹⁷ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Jilid 1*.

⁹⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

penyelamatan peradaban manusia. Segala perangkat dan tindakan operasional tidak boleh ternodai oleh orientasi kemewahan yang fana maupun kelalaian yang mengundang kerusakan (*mafsadah*) ketika sebuah program telah menempati ruang *Dharuriyyat*. Fenomena penggelembangan anggaran untuk pembelian peranti teknologi yang sangat mahal serta perayaan seremonial dalam administrasi MBG dinilai sebagai bentuk intervensi berlebihan pada level *Tahsiniyyat* atau kebutuhan tersier yang menyimpang. Praktik pemborosan tersebut justru mengikis ketersediaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan demi kesempurnaan pemenuhan aspek *Dharuriyyat* bagi rakyat banyak. Penguatan pengawasan tata kelola keuangan negara menjadi prasyarat mutlak agar alokasi dana tetap fokus pada pemenuhan hak gizi mendasar tanpa terdistorsi oleh kepentingan sekunder yang korup.

Dalam kerangka ini, setiap kebijakan pemerintah dinilai berdasarkan sejauh mana ia mewujudkan perlindungan terhadap lima unsur dharuriyyat: jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan agama (*hifz al-din*).⁹⁹

1. *Hifz al-din*

Maqasid tertinggi dalam hukum Islam diposisikan pada *hifz al-din* atau perlindungan agama, yang mewajibkan seluruh kebijakan publik diimplementasikan atas dasar niat ibadah serta prinsip keadilan universal. Implementasi MBG dalam koridor perlindungan agama meniscayakan

⁹⁹ “Relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dengan Prinsip Maqashid Syariah: Hifz al-Nafs,” *ResearchGate*, advance online publication, 1 Februari 2026, <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7506>.

kebijakan yang berlandaskan nilai *rahmah* (kasih sayang) serta *'adl* (keadilan), bukan sekadar menjadi instrumen politik kekuasaan.¹⁰⁰

Upaya negara dalam menyediakan pangan bagi anak-anak kurang mampu merupakan bentuk nyata penegakan perintah Tuhan untuk menolong sesama. Praktik pencitraan politik melalui kebijakan ini berisiko mereduksi nilai transendental agama menjadi sekadar alat legitimasi kekuasaan. Cakupan *hifz al-din* dalam konteks teknis meluas hingga pemenuhan standar *halalan thayyiban*, yang mengharuskan kualitas makanan bersih, halal, bergizi, serta ramah lingkungan. Proses pengadaan bahan pangan yang tidak higienis atau menyimpang dari standar syariat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang mencederai orientasi suci program tersebut. Penyelenggaraan program yang akuntabel dan bersih dari praktik korupsi menjadi indikator utama dalam mengukur sejauh mana negara benar-benar menjaga kemurnian agama melalui pelayanan publik. Kesucian niat dalam merancang kebijakan harus tecermin secara konkret dalam transparansi dan profesionalitas manajemen di lapangan.

2. *Hifz an-nafs*

Prinsip ini merupakan *maqashid* primer yang menjadi fondasi keberlangsungan hidup manusia. Islam memandang bahwa menjaga kehidupan satu jiwa sebanding dengan menjaga kehidupan seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah Ayat 32:

¹⁰⁰ “Makan Bergizi Gratis: Dari Politik Karitas ke ‘Etika Maqāṣid al-Syarī‘ah’ | Republika Online,” diakses 26 April 2026, <https://rejogja.republika.co.id/berita/t4223z291/makan-bergizi-gratis-dari-politik-karitas-ke-etika-maqid-alsyarah>.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا

قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا

مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.¹⁰¹

MBG menjadi manifestasi nyata dari perlindungan jiwa karena akses terhadap makanan sehat dan bergizi merupakan prasyarat esensial bagi kesehatan fisik.¹⁰² Namun, Negara memikul tanggung jawab moral yang besar untuk memastikan setiap asupan pangan yang disajikan memenuhi standar *halalan thayyiban*. Prinsip ini mencakup dua dimensi krusial, yaitu legalitas hukum syariat serta jaminan kualitas kesehatan dan keamanan pangan. Penyajian makanan yang terkontaminasi oleh bakteri berbahaya merupakan bentuk pengabaian terhadap mandat *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) pada level yang paling fundamental.¹⁰³ Pengabaian terhadap gizi masyarakat oleh negara

¹⁰¹ “Surat Al-Ma’idah Ayat 32: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/32>.

¹⁰² “(PDF) Relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dengan Prinsip Maqashid Syariah.”

¹⁰³ “Makan Bergizi Gratis: Dari Politik Karitas ke ‘Etika Maqāsid al-Syarī‘ah’ | Republika Online.”

dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi maupun syariat.

3. *Hifz al-Aql*

Akal merupakan anugerah Tuhan paling mulia yang menjadi dasar bagi tanggung jawab moral (*taklif*) manusia. Syariat melarang segala sesuatu yang merusak akal, namun secara positif juga memerintahkan penjagaan kesehatan otak. Al-Syatibi menegaskan bahwa perlindungan akal tidak sekadar membatasi ruang lingkup pada larangan terhadap hal-hal yang merusak fungsinya, melainkan mencakup kewajiban positif untuk menjaga dan menumbuhkan kapasitas kognitif manusia. Kekurangan gizi pada masa pertumbuhan terbukti melemahkan perkembangan intelektual dan daya ingat.¹⁰⁴

Program MBG memiliki potensi besar dalam mendukung keberhasilan *hifz al-aql* karena memastikan generasi masa depan memiliki kapasitas berpikir yang sehat melalui jaminan asupan nutrisi yang tepat. Pemenuhan gizi yang memadai pada masa usia emas (*golden age*) memberikan dampak neurobiologis yang bersifat permanen terhadap struktur perkembangan otak anak. Hubungan kausalitas antara kecukupan nutrisi dan kecerdasan ini menempatkan kebijakan pangan pada posisi strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nasional.

¹⁰⁴ “Makan Bergizi Gratis: Dari Politik Karitas ke ‘Etika Maqāṣid al-Syarī‘ah’ | Republika Online.”

Penjagaan terhadap aspek akal tidak hanya menyangkut pada dimensi fisik-biologis semata. Perlindungan akal dalam perspektif *Maqashid Syariah* yang lebih komprehensif juga mencakup pembentukan karakter serta integritas moral generasi mendatang. Risiko munculnya mentalitas ketergantungan pada bantuan negara akibat pola distribusi yang kurang tepat perlu diantisipasi sejak dini. Pemerintah perlu menyusun desain program yang integratif agar intervensi yang dilakukan tidak sekadar menyediakan pangan gratis, melainkan turut membangun kapasitas kemandirian ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan.

4. *Hifz an-Nasl*

Islam memberikan penekanan besar pada pentingnya meninggalkan keturunan yang kuat, baik secara fisik maupun mental. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa Ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا.

Artinya: *“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”*.¹⁰⁵

Implementasi program ini secara optimal diproyeksikan memberikan dampak intergenerasional yang signifikan, mulai dari

¹⁰⁵ “Surat An-Nisa’ Ayat 9: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” <https://quran.nu.or.id/an-nisa/9>.

peningkatan derajat kesehatan anak dan kekuatan fisik ibu hingga pemutusan rantai kemiskinan gizi pada generasi mendatang. Risiko transformasi kebijakan menjadi sekadar proyek politik dapat memicu lahirnya generasi dengan mentalitas ketergantungan yang mengandalkan bantuan negara di atas nilai kemandirian dan etos kerja.¹⁰⁶

Prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam kerangka *maqashid* menitikberatkan pada pembangunan generasi yang berdaya, bukan sekadar memposisikan masyarakat sebagai subjek penerima bantuan pasif. Integrasi program MBG dengan pemberdayaan petani lokal serta UMKM pangan menjadi variabel krusial untuk memastikan kebijakan ini tidak sebatas pada pemenuhan nutrisi, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen penggerak ekonomi kerakyatan. Kebijakan ini merupakan bentuk investasi *maqashid* demi keberlanjutan umat yang bermartabat di masa depan.

5. *Hifz al-Mal*

Harta dalam perspektif *maqashid* tidak hanya bermakna akumulasi kekayaan, tetapi juga mencakup distribusi yang adil dan efisien. MBG mendukung perlindungan harta dengan mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin secara langsung.¹⁰⁷ Selain itu, pencegahan kerugian ekonomi masa depan akibat *stunting* yang berpotensi mereduksi PDB sebuah negara

¹⁰⁶ “Makan Bergizi Gratis: Dari Politik Karitas ke ‘Etika Maqāsid al-Syarī‘ah’ | Republika Online.”

¹⁰⁷ Muhammad Basit Hikmah Ramadhani, “Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi,” *ResearchGate* 1 (2025), <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.105>.

merupakan bentuk pengelolaan harta publik yang sangat bijaksana menurut standar. Alokasi anggaran MBG sebesar Rp268 triliun pada tahun 2026 memposisikan program ini sebagai instrumen redistribusi kekayaan negara yang sangat masif. Intervensi gizi pada ibu hamil dan balita dalam program MBG merupakan langkah strategis untuk memutus siklus kemiskinan serta *stunting* antar-generasi.¹⁰⁸ Kebijakan ini merupakan bentuk investasi *maqashid* demi keberlanjutan umat yang bermartabat di masa depan.

Prinsip *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta) mewajibkan kebijakan ini menjamin efisiensi penggunaan dana publik serta mencegah segala bentuk kebocoran melalui celah birokrasi. Mekanisme penunjukan langsung yang tidak transparan berisiko melanggar asas keadilan ekonomi dalam syariat. Pengelolaan harta publik yang akuntabel merupakan syarat mutlak agar redistribusi kekayaan tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan yang merata bagi seluruh rakyat. Keberhasilan program dalam perspektif ini sangat bergantung pada transparansi rantai pasok dan ketepatan sasaran distribusi. Praktik penunjukan vendor secara eksklusif tanpa persaingan yang sehat dapat menciptakan ketimpangan ekonomi yang bertentangan dengan tujuan syariat. Pengawasan ketat terhadap setiap rupiah anggaran menjadi instrumen hukum yang penting untuk menjaga integritas harta negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

¹⁰⁸ “(PDF) Relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dengan Prinsip Maqashid Syariah.”

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terhadap Tata kelola MBG belum sepenuhnya memenuhi prinsip AUPB. Pelaksanaan program ini dinilai bermasalah karena melanggar sejumlah prinsip tata kelola, mulai dari Asas Kepastian Hukum akibat penggunaan instrumen regulasi yang memicu ambiguitas tanggung jawab dan wewenang, hingga Asas Kecermatan dan Pelayanan yang Baik karena gagalnya mitigasi risiko keracunan makanan dan terganggunya efektivitas tugas pendidik. Selain itu, Asas Ketidakberpihakan dan Keterbukaan oleh mekanisme pengadaan langsung yang rawan kolusi serta pelaporan yang tertutup, sementara dari sisi Asas Kemanfaatan dan Kepentingan Umum, besarnya alokasi anggaran yang mengorbankan sektor strategis lain menunjukkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan kepentingan publik, meskipun program ini terbukti memberikan manfaat ekonomi dan kesehatan
2. Tinjauan *maqashid syariah* terhadap Program MBG secara prinsip selaras dengan tujuan syariat (*Maqashid Syari'ah*) dalam mendukung perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan keturunan (*hifz an-nasl*). Namun, implementasinya rentan tergelincir menjadi kerusakan (*mafsadah*) akibat

buruknya *higienitas* yang melanggar standar *halalan thayyiban* serta potensi kebocoran anggaran pada mekanisme pengadaan yang eksklusif. Sesuai kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, manfaat program ini tidak akan tercapai sempurna jika risiko kesehatan dan integritas pengadaan tidak segera diperbaiki.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran untuk perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah dan DPR segera merumuskan instrumen hukum setingkat Undang-Undang sebagai payung hukum utama program MBG. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum jangka panjang, membatasi diskresi eksekutif yang terlalu luas, serta memperjelas mekanisme pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, maupun administratif bagi seluruh pihak yang terlibat.
2. Seyogyanya Badan Gizi Nasional (BGN) harus memperketat audit harian di tingkat SPPG dengan melibatkan BPOM dan Dinas Kesehatan untuk menjamin keamanan pangan secara preventif. Selain itu, mekanisme penunjukan langsung mitra perlu direvisi menjadi sistem seleksi terbuka yang transparan, disertai kewajiban publikasi laporan serapan anggaran dan daftar mitra secara berkala guna memenuhi asas keterbukaan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Ada Siapa di Balik MBG? : Patronase Politik dalam Memperkuat Dukungan | ICW.” Diakses 24 April 2026. <https://antikorupsi.org/id/ada-siapa-di-balik-mbg-patronase-politik-dalam-memperkuat-dukkungan>.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Jilid 1 : Rujukan Utama Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- Ali Samsudin, Salman. “Kritik TNI di Program Makan Bergizi? Kebanyakan Teori, Kurang Empati.” *BeritaNasionalUpdate*. Diakses 30 April 2026. <https://beritanasionalupdate.com/news/details/531/kritik-tni-di-program-makan-bergizi?-kebanyakan-teori,-kurang-empati>.
- Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. With Robarts - University of Toronto. Misr Matba'at al maktabah al-tujariyah, 1920. <https://archive.org/details/almuwafaqatfiusu01shibuoft>.
- Antaranews.com. “Survei Indikator Politik 2026: Mayoritas publik puas atas program MBG.” *Antara News*. Diakses 10 April 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5404234/survei-indikator-politik-2026-mayoritas-publik-puas-atas-program-mbg>.
- Arif, Mhd Fakhurrahman. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. 6 (Desember 2022).
- Askar, Media Wahyudi, Isnawati Hidayah, Bakhrul Fikri, Jaya Darmawan, Aulia Lianasari, dan Galau D. Muhammad. *Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis*. t.t.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.
- Bawon Nul Hakim dan Wahida Yuliana. “Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.” *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* Vol. 24, No. 2 (2025).
- Bidang, Kepala. “Sampaikan Asta Cita Delapan Program Pembangunan Nasional Prabowo, Andi Rudi Apresiasi Langkah Gibran.” *Portal Berita Tanah Bumbu*, t.t. Diakses 2 Februari 2026. <https://mc.tanahbumbukab.go.id/sampaikan-asta-cita-delapan-program-pembangunan-nasional-prabowo-andi-rudi-apresiasi-langkah-gibran/>.
- BPOM Catat 17 Kasus Keracunan MBG di 10 Provinsi Selama Awal 2025. t.t. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250515125654-20->

1229421/bpom-catatan-17-kasus-keracunan-mbg-di-10-provinsi-selama-awal-2025.

CNN Indonesia. "2.162 Dapur MBG Ditutup Sementara, Ini Alasannya." Diakses 10 April 2026. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260402180947-92-1343815/2162-dapur-mbg-ditutup-sementara-ini-alasannya>.

developer, mediaindonesia.com. "Soal Program MBG, ICW Pemerintah Mesti Hentikan Keterlibatan TNI-Polri." Diakses 30 April 2026. <https://mediaindonesia.com/humaniora/813776/soal-program-mbg-icw-pemerintah-mesti-hentikan-keterlibatan-tni-polri->.

Duncan, N. J., dan T. Hutchinson. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83. <https://ojs.deakin.edu.au/index.php/dlr/article/view/70>.

Hikmah Ramadhani, Muhammad Basit. "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi." *ResearchGate* 1 (2025). <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.105>.

Imron, Muhammad. "Implementasi surat keputusan Badan Gizi Nasional nomor 63 tahun 2025 tentang petunjuk teknis program makan bergizi gratis perspektif Maqashid Syariah." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/82668/>.

Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 sebesar 125,35 atau naik 1,05 persen." Diakses 24 April 2026. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/01/05/2528/nilai-tukar-petani--ntp--desember-2025-sebesar-125-35-atau-naik-1-05-persen.html>.

"Indonesian president defends free meals programme after 6,000 suffer food poisoning | Reuters." Diakses 27 Januari 2026. <https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/indonesian-president-defends-free-meals-programme-after-6000-suffer-food-2025-09-29/>.

Irawati. "Realisasi Anggaran MBG 2025 Rp51,5 Triliun, 72,5 Persen dari Pagu APBN." *Infobanknews*, t.t. Diakses 24 Januari 2026. <https://infobanknews.com/realisasi-anggaran-mbg-2025-rp515-triliun-725-persen-dari-pagu-apbn>.

"Keracunan MBG Archives." *Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)*, t.t. Diakses 22 April 2026. <https://wantimpres.go.id/id/issue/keracunan-mbg/>.

- Khairul Umar. “Tinjauan Yuridis Makan Bergizi Gratis menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.” *Universitas Wiraraja*, 2024. <http://repository.wiraraja.ac.id/id/eprint/5310>.
- Kiftiyah, Anif, Firda Ayu Palestina, Faris Ulul Abshar, dan Khofidotur Rofiah. “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (April 2025): 101–12. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.
- KPK. “KPK Ikut Awasi Program Makan Bergizi Gratis, Ingatkan Potensi Fraud dan Dorong Transparansi.” Diakses 27 Januari 2026. <https://kpk.go.id/>.
- KPPN, Redaksi. “Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN sebagai Roadmap Anggaran Tahun 2025.” Diakses 27 Januari 2026. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/makassar1/id/data-publikasi/artikel/2935-efisiensi-belanja-dalam-pelaksanaan-apbn-sebagai-roadmap-anggaran-tahun-2025.html>.
- “Kritik Klaim Prabowo tentang Keberhasilan MBG, JPPI: Pemerintah Sepelekan Keselamatan Nyawa Anak - New Indonesia.” Diakses 27 Januari 2026. <https://www.new-indonesia.org/2025/10/7117/kritik-klaim-prabowo-tentang-keberhasilan-mbg-jppi-pemerintah-sepelekan-keselamatan-nyawa-anak/>.
- “Kritik Tata Kelola MBG, Mahfud MD: Asas Kepastian Hukumnya Enggak Jelas - YouTube.” Diakses 16 April 2026. <https://www.youtube.com/watch?v=1xHzThtEJzA>.
- Kurniawan, Luthfi J., dan Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*. Malang: Setara Press, 2017.
- Lutfi, Mustafa, dan Aditya Prastian Supriyadi. “Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi.” *Dejure: Jurnal Hukum & Syariah* (Malang) 13, no. 2 (2021).
- Lutfi, Mustafa, Aditya Prastian Supriyadi, dan Kurniasih Bahagiati. *Implikasi Penambahan Porsi Kementerian “Kabinet Merah Putih” Terhadap Beban Keuangan Negara Ditengah Ancaman Resesi Global Perspektif Konstitusi Ekonomi & Maqashid Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2025.
- Mahatma, Rhein. “Sertifikasi Wajib Dapur MBG dan SPPG: Sertifikat Halal, SLHS dan Sertifikat Penggunaan Air Layak Pakai.” *Makan Bergizi Gratis*, t.t. Diakses 24 April 2026. <https://www.ralali.com/blog/sop-mbg-sppg/sertifikasi-wajib-dapur-mbg-dan-sppg-sertifikat-halal-slhs-dan-sertifikat-penggunaan-air-layak-pakai/>.

“Makan Bergizi Gratis: Antara Harapan dan Bahaya yang Mengintai - PWMU.CO.” Diakses 22 April 2026. <https://pwmu.co/makan-bergizi-gratis-antara-harapan-dan-bahaya-yang-mengintai/>.

“Makan Bergizi Gratis: Dari Politik Karitas ke ‘Etika Maqāṣid al-Syarī‘ah’ | Republika Online.” Diakses 26 April 2026. <https://rejogja.republika.co.id/berita/t4223z291/makan-bergizi-gratis-dari-politik-karitas-ke-etika-maqid-alsyarah>.

“Makan Bergizi Gratis, Janji Kampanye Prabowo yang Mau Dijalankan di 2025 | kumparan.com.” Diakses 2 Februari 2026. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/makan-bergizi-gratis-janji-kampanye-prabowo-yang-mau-dijalankan-di-2025-24CS5wxmYy1>.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Media Keuangan. “Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Dinamika dan Sorotan.” Diakses 22 April 2026. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/program-makan-bergizi-gratis-mbg-dinamika-dan-sorotan>.

Media, Kompas Cyber. “Kapolri: Polri Punya 1.179 Dapur MBG, Serap 58 Ribu Tenaga Kerja.” KOMPAS.com. Diakses 30 April 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/13/10204461/kapolri-polri-punya-1179-dapur-mbg-serap-58-ribu-tenaga-kerja>.

———. “Pemerintah Siap Operasikan 900 SPPG di Daerah Terpencil.” KOMPAS.com. Diakses 24 April 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/16/15305051/pemerintah-siap-operasikan-900-sppg-di-daerah-terpencil>.

Mutiara, Freddy. “Kritik dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis.” Pilihan Redaksi. *KBA News*, t.t. Diakses 22 April 2026. <https://kbanews.com/pilihan-redaksi/kritik-dan-evaluasi-program-makan-bergizi-gratis/>.

Nadeak, Feby Febrina. “Menerawang Dampak Pemangkasan Rp306 Triliun pada Pertumbuhan Ekonomi.” CNN Indonesia. Diakses 24 April 2026. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250213061235-532-1197708/menerawang-dampak-pemangkasan-rp306-triliun-pada-pertumbuhan-ekonomi>.

Pluz.id. “Garuda Asta Cita Nusantara Ajak Semua Komponen Dukung Makan Bergizi Gratis.” *Pluz.id*, t.t. Diakses 2 Februari 2026. <https://pluz.id/2025/01/11/garuda-asta-cita-nusantara-ajak-semua-komponen-dukung-makan-bergizi-gratis/>.

- Purwakarta, LTN-NU. *Ribuan Kasus Keracunan di Program MBG, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab? - NU Purwakarta*. Opini. t.t. Diakses 23 April 2026. <https://nupurwakarta.or.id/ribuan-kasus-keracunan-di-program-mbg-siapa-yang-harus-bertanggung-jawab/>.
- Putra, Samudra Farasi, dan Irsyaf Marsal. *Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis: Pembebanan APBN atau Menuju Indonesia Emas 2045*. 3, no. 5 (2025).
- Rahayu, Luis Fiska. “Dinamika Dukungan Politik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Indonesia.” *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 8, no. 2 (Oktober 2025): 815–31. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.381>.
- “Relevansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dengan Prinsip Maqashid Syariah: Hifz al-Nafs.” *ResearchGate*, advance online publication, 1 Februari 2026. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7506>.
- Rilis Temuan Survei Nasional Tatap Muka Poltracking Indonesia : EVALUASI KINERJA PEMERINTAH & PROGRAM PRIORITAS PRABOWO – GIBRAN – Poltracking*. t.t. Diakses 24 April 2026. <https://poltracking.com/rilis-temuan-survei-nasional-tatap-muka-poltracking-indonesia-evaluasi-kinerja-pemerintah-program-prioritas-prabowo-gibran/>.
- RM.ID. “Program MBG Serap 1,18 Juta Tenaga Kerja, Jangkau 62,35 Juta Penerima.” <https://rm.id/>. Diakses 24 April 2026. <https://rm.id/baca-berita/government-action/307653/program-mbg-serap-118-juta-tenaga-kerja-jangkau-6235-juta-penerima>.
- “Sejak 2025, Sebanyak 33.626 Pelajar Jadi Korban Keracunan MBG - New Indonesia.” Diakses 22 April 2026. <https://www.new-indonesia.org/2026/04/7313/sejak-2025-sebanyak-33-626-pelajar-jadi-korban-keracunan-mbg/>.
- Solechan, Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (Agustus 2019): 541–57. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%*. t.t. <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198>.
- “———.” Diakses 27 Januari 2026. <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198>.

“Surat Al-Ma’idah Ayat 32: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/32>.

“Surat An-Nisa’ Ayat 9: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” <https://quran.nu.or.id/an-nisa/9>.

Tempo. “Alasan Program Makan Bergizi Gratis Terhambat di Papua | tempo.co.” Diakses 30 April 2026. <https://www.tempo.co/politik/alasan-program-makan-bergizi-gratis-terhambat-di-papua--1965460>.

———. “Inilah Sederet Kritik Program Makan Siang Gratis yang Kini Diubah Jadi Makan Bergizi Gratis | tempo.co.” Diakses 22 April 2026. <https://www.tempo.co/politik/inilah-sederet-kritik-program-makan-siang-gratis-yang-kini-diubah-jadi-makan-bergizi-gratis-55373>.

“Tentara di Dapur MBG | tempo.co.” Diakses 30 April 2026. <https://www.tempo.co/politik/tentara-di-dapur-makan-bergizi-gratis-2082388>.

“UU APBN dan Nota Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia.” Diakses 24 Januari 2026. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan>.

Wahyudi, Fajar, Ratna Widuatie, Abelia Ramadhani, Moch Dermawan, Adithya Pratama, dan Indah Lestari. “Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Etika Politik.” *Jurnal Multidisiplin West Science* 4 (Mei 2025): 554–59. <https://doi.org/10.58812/jmws.v4i5.2210>.

Zahrotun Nisha Mayliana, Mayliana(2026). “Analisis Problematika Menu Program Makan Bergizi Gratis Dengan Standar Gizi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Sma Negeri 1 Kedungadem Bojonegoro).” Bachelor, Hukum, 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2026

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional

Peraturan Presiden 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program

Makan Bergizi Gratis

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi

Penyelenggaraan Program MBG

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dengan Penunjukan Langsung dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah, dan/atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arah Presiden

Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Bayu Novfreza Setiobudi

NIM : 220203110066

Tempat/Tanggal Lahir : Rimbo Bujang, 19 November 2004

Alamat : Jl. Manjau, Ds. Mekar Kencana, Kecamatan
Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

Email : bayunovfreza@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Tahun	Instansi
SD	2010-2016	SDN 119 Tirta Kencana
MTs	2016-2019	MTs Al-Inayah Rimbo Bujang
SMA	2019-2022	SMA Darut Taqwa Pasuruan
S1	2022-2026	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang